

SKRIPSI
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSEPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali
Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh

NAIDA MAHARANI KHOMSAH
2102026065

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jln. Prof. Dr. Hana Kumpas III Kel. Tambak Aji Koc, Ngaliyan Kota Semarang
Telp (024)7601291 Website : www.iainwalisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pembantuan Berencana dalam Persepektif Hukum Pidana Islam Studi
Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl)

Penulis : Naida Maharani Khomsah

NIM : 2102026065

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah disetujui dalam sidang musyawarah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 20 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 20 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Hasna Afifah, M.H
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

Drs. Maknun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama II

Ahmad Zubairi, M.H
NIP. 199005072019031010



Pembimbing I

Dr. Maskur Rosyid S.H.I., MA, HK
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H
NIP. 199304092019032021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Naida Maharani Khomsah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Naida Maharani Khomsah

NIM : 2102026065

Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Pembunuhan Berencana di Indonesia dalam Persepektif Hukum Pidana Islam
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/Pn Byl)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maskur Rosyid SH.L., MA.HK
NIP. NIP. 198703142019031004

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (Q.S 4 [An-Nisa] :93).”

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Naida Maharani Khomsah

NIM : 2102026065

Jurusan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI NOMOR
118/PID.B/2024/PN BYL)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juni 2025
Yang menyatakan



NAIDA MAHARANI KHOMSAH
NIM: 2102026065

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, papa dan mama yang penulis cintai di seluruh alam semesta dan akhirat, senantiasa memberikan dukungan penuh, atas usaha dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis, terimakasih karena selalu mengajarkan syukur atas segala hal yang sudah Allah berikan, skripsi ini ditulis, penuh dengan rintangan dan penuh dengan keterbatasan penulis, tetapi hal tersebut yang menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi terimakasih kepada papa dan mama penulis, terimakasih atas segala kerja keras, dukungan dan usaha yang diberikan yang tak terhingga harganya untuk penulis, sehingga penulis sampai di tahap ini, bisa menyelesaikan perkuliahan. Semoga Allah memberikan papa dan mama umur panjang, dan diberikan hal-hal luar biasa.
2. Yang penulis sayang, kaka penulis mas ir, kak rania, dan adik penulis dek fira dan dek ghafa, yang juga memberikan dukungan penuh, yang menjadi penyemangat penulis menyelesaikan skripsi. Setiap dukungan dan kata-kata motivasi membuat penulis menjalani skripsi ini jauh lebih terasa ringan, semoga tetap selalu sinergi, mampu mengatasi apa pun yang akan datang. Penulis selalu bersyukur atas keberadaan kaka dan adik penulis.

3. Kepada sahabat penulis Agustin, sahabat pada bangku kuliah tercinta, putri peni, tsabita farras, nurul khimalatul, sallsabila azzahra, faqih rifki, saydimas, ahmad baihaqi dan rangga wardhana yang selalu memberikan semangat, menemani, menguatkan memberikan tawa, memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademis ini, sehingga penulis bisa dititik ini. Selamat memenagkan banyak hal dimasa depan.
4. Terakhir, Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan ketekunan yang telah dilalui, ditengah berbagai tantangan dan kesedihan saat menjalani prosesnya, penulis belajar untuk tetap berdiri teguh dan tak menyerah. Semoga karya ini menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh dengan usaha, setiap kata yang tertulis adalah hasil dari kerja keras, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan. Untuk diri sendiri yang telah berjuang meski dalam kesulitan, semoga ini menjadi langkah awal menuju pencapaian yang lebih besar. Terimakasih atas keberanian untuk menerjang ketakutan. Barangkali yang melelahkan itu bukan kehidupan, melainkan kita yang seringkali tumbuh dengan pikiran dan prasangka buruk kehidupan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

Tabel 0.1

b) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Tabel 0.2

Contoh:

كتب - kataba
 فعل - fa‘ala
 ذكر - žukira
 يذهب - yazhabu
 سئل -suila

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
	Fathah dan ya	ai	a dan i
	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3

Contoh:

كيف - kaifa
 هول - haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... ي...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4

Contoh:

قال - qāla
رمي - ramā
قيل - qīla
يقول - yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-atfal
	- raudatu al-atfal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh

huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمش	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- 1) Hamzah di awal:
امرت - umirtu
اكل - akala
- 2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين
rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khair ar-

Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجراها و مرسها
mursāhā.

- Bismillāhi majrehā wa

و لله على الناس حج البيت
baiti

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-

manistatā'a ilaihi sablā.

من استطاع اليه سبيلا
baiti

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-

manistatā'a ilaihi sablā.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول - Wa mā
Muhammadun illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك
wudi‘a lin-nāsi

lillaẓī Bi Bakkata
mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru
Ramadāna al-laẓī unzila fīhi
al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-
ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu
lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب
fathun qarīb.

- Nasrum **minallāhi** wa

لله الامر جميعا
jamī'an.

- **Lillāhi** al-amru

والله بكل شيء عليم
'alīmun.

- Lillāhil amru jamī'an.

- **Wallāhu** bikulli syaiin

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pembunuhan berencana di Indonesia dalam persepektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur hukum yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencan serta perbandingan dengan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam terkait kasus pembunuhan berencana.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl. Setelah data terkumpul, dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur yang dikemukakan dalam rumusan masalah telah terpenuhi. dari sudut pandang hukum positif, majelis hakim menilai bahwa semua unsur yang diatur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi: sengaja dan direncanakan terdakwa secara jelas menunjukkan niat untuk membunuh, dengan persiapan yang matang sebelum terdakwa bertemu dengan korban. Dengan terbuktinya terdakwa menghilangkan nyawa, dari sudut pandang hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan terdakwa dapat dianalisis sebagai *qatl al-ghilah*, dimana korban dan terdakwa merupakan orang yang saling mengenal sebelumnya dan memiliki hubungan yang baik, maka hal ini menjadi salah satu unsur utama *qatl al-ghilah*, pembunuhan dengan tipu daya. Konsep ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan lengah menunjukkan sifat keji dan pengecut.

Kata kunci: Pembunuhan berencana, hukum positif, *qatl-al ghilah*

ABSTACT

This research discusses premeditated murder the perspective of Islamic criminal law, focusing on the study of the Boyolali District Court Decision Number 118/Pid.B/2024/PN Byl. The aim of this study is to analyze the legal elements involved in the crime of premeditated murder and to compare them with Islamic law. This research examines the application of sanctions in both positive law and Islamic law related to the case of premeditated murder.

The study is qualitative with a juridical-normative approach. The data source used is secondary, consisting of primary legal materials from the Boyolali District Court Decision Number 118/Pid.B/2024/PN Byl. After the data is collected, it is analyzed using a descriptive analytical method.

The results indicate that all elements presented in the problem formulation have been fulfilled. From the perspective of positive law, the judges assessed that all elements regulated in Article 340 of the Indonesian Penal Code have been met: the defendant's intentional and planned actions clearly demonstrate an intent to kill, with careful preparation before encountering the victim. Given the defendant's actions resulted in the loss of life, from the perspective of Islamic criminal law, the actions can be analyzed as qatl al-ghilah, where the victim and the defendant previously knew each other and had a good relationship, which is a key element of qatl al-ghilah, or murder by deceit. This concept emphasizes that violent actions taken in a state of unawareness reflect a cruel and cowardly nature.

Keywords: Premeditated murder, positive law, qatl al-ghilah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembunuhan Berencana dalam Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Maskur Rosyid, SH.I., MA. Hk. Selaku pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. Selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, masukan, saran dan kritik yang dapat membangun penelitian skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA. Selaku wali dosen yang memberikan bimbingan yang dapat membangun penelitian ini.
3. Bapak Dr. M. Harun S.Ag., MH. Selaku Ketua program studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M. S. I selaku Sekretaris program studi Hukum Pidana Islam.

4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Kepada orang tua penulis papa dan mama.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keikhlasan Anda terhadap penulis. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Tidak ada kata yang sempurna, jadi penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Namun, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca.

Semarang, 5 Juni 2025



Naida Maharani Khomsah

NIM. 2102026065

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Teknik Pengumpulan Data	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM	
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana	
Islam	18
1. Tindak Pidana dalam Hukum Positif	18
2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	27

B. Pembunuhan berencana dalam Hukum positif.....	39
C. Pertimbangan Hakim.....	56
BAB III PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 118/Pid.B/2024/PN Byl.....	67
A. Kronologi kasus	67
B. Proses Persidangan.....	69
C. Saksi dan Barang Bukti	76
D. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl.....	84
E. Indikasi Pembunuhan Berencana Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl.....	86
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG PUTUSAN NOMOR 118/Pid.B/2024/PN.Byl	92
A. Analisis Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl Menurut pandangan Hukum positif.....	92
B. Analisis Hukum Pidana Islam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl.....	101
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122
LAMPIRAN.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 perubahan ketiga yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karenanya dalam menjalankan semua aturan, harus sejalan dengan dasar hukum yang adil, makmur, dan sejahtera harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum berfungsi mengatur serta memberi batasan tingkah laku kepada manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma- norma di masyarakat. Dengan artian hukum dapat melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan ataupun tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, baik itu hukum formil yang ada dalam undang-undang maupun hukum materiil yang hidup dalam masyarakat.²

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh seseorang, salah satunya yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Salah satu, tindak

¹ Evie Safitri Abbas, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss*, 2.

² Riswandi Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*, 2-3.

pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya. Ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu, maka akibat hukumnya atau sanksi pidananya, lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur- unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.³

Terdapat beberapa macam pembunuhan di Indonesia. Pembunuhan atau merampas nyawa orang lain juga merupakan salah satu perbuatan pidana dengan sanksi yang sangat berat. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tindak

³ Daniel Frisko H. Sieegar, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Pada Polres Lampung Tengah)*, 1-2.

pidana pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok *Doodslog In Zijin Grondvorm*, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur- unsurnya.⁴

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana menyatakan: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dengan begitu pembunuhan berencana menjadi salah satu pembunuhan yang dihukum dengan maksimal hukuman mati. Hukuman bagi pelaku pembunuhan biasa yaitu lima belas tahun penjara.

Sedangkan pelaku pembunuhan berencana paling ringan yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara dan paling berat yaitu seumur hidup atau pidana mati. Pembunuhan berencana adalah perbuatan dengan niat untuk melakukan pembunuhan disertai suatu pemikiran tentang langkah-

⁴ Besse Muqita Rijal Mentari, *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, *Al- islah: Jurnal ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Mei 2020), 4-5.

langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan dalam waktu pendek atau panjang. Pembunuhan berencana mempunyai unsur subjektif dan objektif. Unsur subyektif, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, sedangkan unsur obyektif, perbuatan (menghilangkan nyawa) obyeknya (nyawa orang lain).⁵

Sedangkan itu, pembunuhan dalam hukum pidana islam, terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pembunuhan sengaja, menyerupai sengaja dan karena kesalahan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam: pertama, pembunuhan sengaja berupa hukuman pokok yaitu *qishash* dan *kifarat*, hukuman penggantinya yaitu diat dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahan yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. Kedua, hukuman pelaku pembunuhan menyerupai sengaja berupa hukuman pokok yaitu *diyat* dan *kifarat*, sedangkan hukuman tambahannya yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. Ketiga, hukuman bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan berupa hukuman pokok yaitu *diyat* dan *kifarat*, sedangkan hukuman tambahannya yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. *Qishash* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Oleh karena perbuatan yang dilakukan pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal yaitu dibunuh. Akan tetapi, *qishash* dan

⁵ Siti Nurmalia, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor : 56/Pid.B/2019/Pn.Pga)*, 4-5.

diyat merupakan hak manusia (hak individu), maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Dalam pidana Islam, hukuman *qishash* diberikan untuk pembunuhan sengaja.⁶

Terdapat satu jenis pembunuhan yang seringkali tidak dibahas dalam hukum pidana islam, yaitu pembunuhan dengan tipudaya (*qatl al-Ghilah*). Hukuman berupa pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana menjadi pembahasan yang sangat serius dan perlu dikaji secara mendalam, karena melihat dari kasus pembunuhan berencana yang akan penulis teliti. Melihat fenomena tersebut, hukum pidana Islam hadir untuk mengatur dan membahas mengenai jarimah Pembunuhan. Karena selama ini dikenal terdapat 3 (tiga) pembunuhan saja.

Ada kemiripan antara pembunuhan berencana dan *qatl al-ghilah*. Oleh karena itu penulis akan penulis analis menggunakan pendekatan hukum pidana Islam khususnya *qatl-al ghilah* dengan skripsi yang berjudul “Pembunuhan Berencana dalam persepektif Hukum Pidana Islam “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/Pid.B Byl

⁶ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati DI Indonesa : Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembunuhan berencana dalam putusan PN Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl?
2. Bagaimana pembunuhan berencana dalam putusan PN Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl persepektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembunuhan berencana di dalam putusan PN Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl
2. Untuk mengetahui Pembunuhan Berencana dalam putusan PN Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl persepektif Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan yang berguna bagi pengembangan kebijakan untuk meningkatkan pemberlakuan hukum terhadap pelaku Pembunuhan Berencana
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Jurusan Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi pendahuluan

yang penting bagi penelitian yang mungkin memiliki kesamaan di masa mendatang

2. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan serta dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang penulis jabarkan mengenai Pembunuhan Berencana.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu, penulis menggali berbagai informasi yang dapat menjadi acuan terhadap relevansi yang sesuai dengan teori dan fakta yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum pidana Islam dan hukum positif atas pembunuhan berencana yang di Indonesia. Berikut beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan kajian yang hendak penulis teliti antaranya, yaitu:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Gunadi Ahmad, M. Atho Mudzhar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga dengan judul “The Death Penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing

Deception (*Qatl al-Ghīlah*)” Menganalisis penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dengan tipu muslihat (*qatl al-ghīlah*) dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, dengan mengidentifikasi relevansi dan kesesuaian antara ketentuan hukum pidana Islam dengan hukum positif Indonesia terkait dengan *qatl al-ghīlah* serta Memberikan rekomendasi mengenai perlunya integrasi elemen-elemen hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Junior Imanuel Marentek dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”¹⁵ Junior Imanuel Marentek menyatakan di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif yaitu menyangkut perbuatan sesuai keadaan dan unsur subjektif yaitu menyangkut sisi batin pelaku, sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*). Secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dipidana dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Membedakan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan dapat dilihat jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu

akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.

Ketiga, Skripsi Yang Ditulis Oleh Daniel Frisko H. Siregar Dengan Judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Pada Polres Lampung Tengah)”⁷ Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana pada studi di wilayah hukum Polres Lampung Tengah belum terealisasi secara maksimal walaupun sudah ada payung hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Hal ini disebabkan karena dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana

Keempat, Jurnal Yang Ditulis Oleh Rokhmadi dengan judul “Hukuman Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern” dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya di tengah dinamika dan tuntutan perubahan sosial di era modern. menyadari bahwa banyak peraturan hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis telah berlaku sejak masa Rasulullah, namun dalam implementasinya saat ini sering kali berbenturan dengan prinsip hukum modern seperti hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial. Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana prinsip hukuman pembunuhan dalam hukum pidana Islam dapat diaplikasikan di era

kontemporer, serta bagaimana hukum tersebut harus ditafsirkan ulang agar tetap relevan dan kontekstual.

Kelima, Skripsi Yang Ditulis Oleh Riswadi Rahmat R. dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks)” Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan ini tidak hanya merampas nyawa seseorang, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses hukum menangani kasus pembunuhan berencana, terutama dalam hal pertimbangan yuridis oleh hakim. Dengan analisis terhadap Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/Pn.Mks, Penulis memilih kasus ini karena dinilai representatif dalam menggambarkan penerapan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pembunuhan berencana.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurmala Sari dengan judul “Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Persepektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.B/2019/Pn.Pga)” Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan tertinggi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Di sisi lain, hukum pidana Islam juga mengatur pembunuhan berencana dengan hukuman *qishas* (balasan setimpal), namun memberikan opsi pemaafan melalui *diyat* (ganti rugi), menandakan pendekatan yang lebih *restorative*, dengan mencoba mengeksplorasi pertentangan, titik temu, dan kemungkinan integrasi antara dua sistem hukum ini, melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam No. 56/Pid.B/2019/Pn.Pga sebagai objek konkret.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Diding Suryadi, Diding Rahmat dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama” penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama- sama pada perkara pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG.13

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Besse Muqita Rijal Mentari dengan judul “Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam” Menganalisis peran dan kedudukan saksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam. Membandingkan ketentuan hukum

mengenai saksi dalam kedua sistem hukum tersebut. Serta menilai kesesuaian dan perbedaan dalam penerapan saksi pidana pada kasus pembunuhan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif. Namun perbedaan pada penelitian yang penulis tulis ini, membahas mengenai pembunuhan berencana dalam persepektif hukum pidana islam studi putusan PN Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas saksi pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan hukum Islam.

Dari delapan tinjauan Pustaka yang penulis ambil, dari sisi akademis yaitu, Penelitian skripsi Anda berjudul “Pembunuhan Berencana dalam Persepektif Hukum Pidana Islam” memiliki kebaharuan yang signifikan dalam konteks akademis. Pertama, dengan menyoroti studi kasus konkret dari putusan PN Boyolali, penelitian ini memberikan analisis yang mendalam dan spesifik mengenai penerapan hukum pidana Islam (*qatl al ghilah*) yang sering kali terabaikan dalam literatur yang lebih umum. Kedua, kombinasi antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam analisis ini menawarkan pendekatan multidimensional yang memperkaya diskursus akademis. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi antara kedua sistem hukum, terutama dalam konteks pembunuhan berencana, yang

sering kali dihadapi dengan tantangan penerapan norma-norma yang berbeda. Ketiga, penelitian ini menyelidiki perbedaan dan kesamaan antara pembunuhan berencana dan qatl al-ghilah, serta sanksi yang relevan, menambah dimensi baru dalam kajian hukum pidana. Dengan demikian, kontribusi penelitian Anda tidak hanya memperkaya pengetahuan akademis mengenai hukum pidana, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang relevan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menghadapi isu kejahatan pembunuhan berencana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersifat objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif yakni suatu penelitian hukum yang mengabungkan antara unsur normatif yang

⁷ Garaika, Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan: CV HIRA TEACH, 2019), 8.

berkaitan dengan pemberlakuan hukum normatif (undang-undang, kodifikasi, atau norma hukum) yang berlaku di tengah masyarakat. Dengan melihat penelitian ini dari dua sisi hukum pidana positif dan hukum pidana islam.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif yaitu dengan menganalisis secara mendalam dari hasil pencarian buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, literatur, jurnal, ayat Al qur'an dengan tafsir-tafsir mengenai sumber lainnya yang berkaitan atau membahas mengenai pembunuhan berencana, baik secara hukum pidana positif dan hukum pidana islam.⁹

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dalam pembahasan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang memiliki otoritas hukum. Undang Undang

⁸ Dr. Muhaimin. SH,M,Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT. Mataram University Press, 7.

⁹ Dr. Muhaimin. SH,M,Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT. Mataram University Press, 18.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari¹⁰ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/Pn Byl. Data penelitian primer adalah data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer ini berupa data-data yang otentik, objektif, dan reliabel karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memecahkan suatu permasalahan.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus- kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Kitab Tafsir, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus- kamus hukum. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, Buku- buku, Kamus, Media masa yaitu, Internet.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 1.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen yang penulis gunakan yaitu putusan pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl)

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang mempunyai sub-bab, setiap subbab merupakan bagian dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik dan detail tentang hal-hal yang ada dalam bab. Secara garis besar yaitu sebagai berikut:

BAB 1 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan rumusan masalah. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan dan manfaat penulisan yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

- BAB II Bab ini membahas mengenai pengertian pembunuhan secara umum dan pengertian *qatl al-ghillah*, unsur unsur pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
- BAB III Bab ini berisi pembahasan mengenai fakta-fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl).
- BAB IV Bab ini berisi mengenai hasil penelitian terkait Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl).
- BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dalam bagian isi skripsi, berisi simpulan dan saran. Simpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, serta saran-saran yang dapat membangun dari penelitian ini guna menambah manfaat penelitian.

BAB II

PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana dalam Hukum Positif

a. Definisi Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalitas (*criminal policy*) yang artinya sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang ada di luar diri sendiri seseorang. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri.¹¹

Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. *Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), 54

strafbaarfeit itu. Maka para ahli hukum berusaha memberi arti dan isi dari istilah tersebut. Pompe, secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²¹³¹⁴

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹⁵ Moeljatno memberikan rumusan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya. Selain itu, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat dengan alasan sebagai berikut: Untuk peristiwa pidana, istilah peristiwa menggambarkan hal yang konkret, padahal *strafbaarfeit* sebenarnya abstrak yang menunjuk pada kejadian tertentu. Misalnya matinya seseorang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian

¹² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 180.

¹³ Efridadewi, Ayu. "Modul hukum pidana." *Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja ali Haji* (2020), 23.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 98.

¹⁵ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 136

itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan diakibatkan oleh perbuatan orang lain.¹⁶

Menurut Soedarto, Mengatakan hukum pidana merupakan sitem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilaarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

b. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Merujuk pada bunyi rumusan tindak pidana, maka. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut: Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah¹⁸

¹⁶ Eki Sirojul Baehaqi, *Keikutsertaan dalam Tindak Pidana*, AnNadhliyah: Jurnal Studi Keislaman 1, Nomor. 1 (2022), 22.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 54.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 79.

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni; sudut teoretis dan sudut pandang Undang-Undang. Teoretis artinya berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang Undang-Undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹

- 1) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoretis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur dari tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dan

¹⁹ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, 2009, 67.

dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur- unsur tindak pidana, yaitu:²⁰

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat, serta keadaan (unsur objektif lainnya). Perumusan Simons terkait dengan tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:
 - (1) *Handeling*, perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja *een doen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*”, atau “*niat doen*” (melalaikan atau tidak berbuat).
 - (2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
 - (3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU.

²⁰ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, h 211.

(4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

(5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Dapat dipahami bahwasannya tentang unsur tindak pidana itu menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif itu sendiri adalah tindak pidana yang bersifat sengaja atau direncanakan sedangkan unsur objektif adalah yang bersifat melawan hukum. Sedangkan menurut moeljatno unsur tindak pidana itu harus merupakan perbuatan manusia atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum²¹

c. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Dalam KUHP, tindak pidana terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas dalam sistem KUHP. maka kejahatan terhadap nyawa orang (jiwa) dapat dibagi atau dibagi menjadi 3 (tiga) golongan tergantung pada objek yang merupakan hak hukum yang dilanggar, yaitu:²²

²¹ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, 193.

²² Adamai Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajawaliPress, Jakarta, 2010, 55.

- 1) Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP).
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada waktu atau segera sesudah lahir (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHP).
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan (janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP).

Selain rincian di atas, diketahui pula bahwa rincian kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu (1) berdasarkan unsur kesalahan dan (2)) berdasarkan unsur kesalahan. Objek. Karena kesalahan mereka, ada 2 kelompok kejahatan terhadap kehidupan, yaitu: ²³

- a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijsen), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHPidana, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

²³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT.Eresco, Bandung, 1986, 61.

- b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359)

Terbagi atas beberapa jenis diantaranya, bahwa:
Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu: ²⁴

- a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
- b) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- c) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) atau (Pasal 459 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang

²⁴ Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: PT. Remadja Karya. 2009, 9.

lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.

- d) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”. Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

a. Definisi Tindak pidana dalam hukum pidana islam

Kata Jinayah merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi* jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata jarimah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi jarimah adalah larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²⁵

Dengan kata-kata *Syara* pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh *Syara'*. Dalam istilah lain kata jarimah disebut juga jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarimah* adalah

²⁵ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.249

suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-Mawardi memberikan definisi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara*) yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Sedangkan menurut kalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainnya. Dalam hukum Islam kejahatan didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Pengertian jinayah atau jarimah tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) atau delik dalam hukum positif²⁶

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Hukum Pidana Islam

²⁶ Mardani, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1

merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah.²⁷

Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa^{ra} Ar-Rasyidin, Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa^{ra} Ar-Rasyidin. Berlakunya Hukum Pidana Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48 yaitu¹⁸

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 25

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَخْتَلِفُونَ ۚ

Artinya: “Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dengan (membawa) kebenaran, sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai penjaga (kebenarannya)” (Q.S 5 [Al Maa'idah] :48)”²⁸

b. Unsur-unsur Tindak pidana dalam hukum pidana Islam

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara. Dan setiap tindakan pidana dapat dibuktikan apabila telah memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:²⁹

²⁸ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/48> (Diakses pada tanggal 22 juni 2025, pukul 18.50)

²⁹ Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, 67.

- 1) Unsur Umum (*al-arkan al-, amm*) yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap *jarimah* yang meliputi sebagai berikut :
 - a) Unsur Formil (*al-rukn al-syar'y*) yaitu adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut Unsur materiil (*al-rukn al-mady*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat.
 - b) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*) yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.
- 2) Unsur Khusus (*al-arkan al-khass*) yaitu unsur-unsur yang hanya ada pada jinayah tertentu dan unsur itu selalu berbeda jumlahnya dan jenisnya sesuai dengan perbedaan *jarimah*nya.³⁰

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut³¹:

³⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003).h.22

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3

- 1) Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukṇ al-sya'i*).
- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukṇ al-madi*).

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *al-rukṇ al-sya'i* dan *al-rukṇ al-madi*. Sedangkan *al-rukṇ al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti *qishash*, *dera*, dan sebagainya, kalau *al-rukṇ al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia

c. Jenis-Jenis Tindak pidana dalam hukum pidana islam

Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur“an atau al-Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu: jarimah *hudud*, jarimah *qishash* dan jarimah *ta“zir*”. Mengenai uraian ataupun penjelasan tentang jarimah *hudud*,

jarimah *qishash* dan jarimah *ta'zir* serta penggolongan-penggolongannya, akan diuraikan sebagai berikut:³²

- 1) Jarimah *Hudud* Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut³³:

Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah *hudud* ini ada tujuh macam antara lain yaitu: Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu³⁴:

³² Djazuli, Fiqih Jinayah (*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947, h.13

³³ Ahmad Wardi Muslich, op.cit., h.18

³⁴ Roni efendi, "*pengampunan dalam hukum islam*", jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Vol. 12, No. 1, 2022, 6.

- a) zina
- b) *qadzaf* (menuduh berzina)
- c) *khamr* (minum-minuman keras)
- d) *sariqah* (pencurian)
- e) *hibarah* (perampokan)
- f) *riddah* (keluar dari islam)
- g) *bughah* (pemberontakan)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*Artinya: “Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.
 (Q.S 4 [An-nisa] :13)”*³⁵

Bahwasanya penulis mengetahui hudud itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam syara’ (Al-Qur’an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang jarimah maka hukumannya telah ditentukan didalam syara’ seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya

³⁵ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/13> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 18.52)

dicambuk sebanyak 100 kali karena telah diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan” (Q.S 24 [An-nur] :24)”.³⁶

2) Jarimah Qishash dan Diyat

Qishash maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut menjadi dihapus. “Menurut arti, *qishash* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain”³⁷

³⁶ <https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/3/> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 18.52)

³⁷ Ramadan, Riad. *Relevansi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Jarimah Qisos dalam hukum pidana Islam terhadap pasal 340 KUHPidana perspektif siyasah qodo'iyah*. 2024. PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati, h 10.

Di dalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :

- a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.
- b) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal).
- c) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qishash* terdapat pada surat AlMaidah ayat 38:

كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ ۖ أَيْدِيَهُمَا فَاغْلُظْوَ ۖ وَالسَّارِقُ
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ اللَّهُ ۖ مِّنْ نَّكَالًا

*Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”(Q.S 5 [Al Ma'idah] :38)”.*³⁸

Dan juga terdapat dalam Hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

³⁸ <https://quran.nu.or.id/al-maidah/38> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 18.52)

الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ

Artinya: “(Bagi yang) sengaja (melukai atau membunuh, hukumannya) ialah qishash, kecuali jika wali yang terbunuh memaafkan”. (HR. Ad-Darquthni & Ibnu Abi Syaibah, shahih).³⁹

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa *qishash* merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam AlQur'an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.⁴⁰

Jarimah yang termasuk ke dalam jarimah *qisas/diyat* ini ada lima macam:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qatlul-amdu*)
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibhul amdi*)

³⁹ <https://almanhaj.or.id/2758-tawassul-dengan-orang-mati-syubhat-dan-bantahannya.html#:~:text=%E2%80%9CIbnu%20Abi%20Syaibah%20meriwayakan%20dengan,%2C%20lalu%20berkata:%20%E2%80%9CWahai%20Rasulullah> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 19.00)

⁴⁰ Ramadan, Riad. *Relevansi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Jarimah Qisos dalam hukum pidana Islam terhadap pasal 340 KUHPidana perspektif siyasah qodo'iyah*. 2024. PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati, h 15.

- c) Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, *al-qatlul khatha''*)
 - d) Penganiayaan sengaja (*al-jarkhul-amdu*)
 - e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarkhul-khatha''*).⁴¹
- 3) Jarimah *Ta''zir* Arti *ta''zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi. *hadd* dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, *ta''zir* adalah hukum yang bersifat edukatif, yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada. *Ta''zir* secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta''zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya *ta''zir* secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta''zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik

⁴¹ Q.S An-Nur ayat: 2²¹ Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri', *Al-Jinairiy Al-Islamy* (dari Al-Kitab Al-Arabi)',h 20.

bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.⁴²

Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut. Inti jarimah ta'zir yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara' yang konkrit dalam hal ini.⁴³

B. Pembunuhan berencana dalam Hukum positif

1. Definisi Pembunuhan berencana dalam Hukum positif

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan

⁴² Ahmad syahbani, "*korban ta'zir menurut persepektif hukum pidana Islam*", Jurnal Tahqiq, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023, 6.

⁴³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. h. 12

kejahatan terhadap jika seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II KUHP. Bentuk pokok dari kejahatan pembunuhan (*doodslage*) ini ialah menghilangkan jiwa seseorang. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana atau delik materiil, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaknya oleh undang-undang. Oleh karena itu, orang belum dapat mengatakan tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, apabila akibat meninggalnya orang tersebut belum terwujud. Jika tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut dengan percobaan pembunuhan.⁴⁴

Pembunuhan berencana merupakan pemberatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dengan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.⁴⁵ Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

⁴⁴ Evie Safitri Abbas, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri* (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/Pn.Lss), 2023, h 25

⁴⁵ Dian Kurniawan, 2016, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan* (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, h. 31

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih sempat untuk berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan, dan dapat pula merencanakan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan.⁴⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak, atau niat dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

⁴⁶Fuad Brylian Yanri, “Pembunuhan Berencana”, Jurnal Hukum Dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2017, h. 38.

2. Unsur-unsur Pembunuhan berencana dalam Hukum positif

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Unsur-unsur dari pembunuhan berencana, yaitu⁴⁷

- a. Unsur objektif, meliputi:
 - 1) Perbuatan yang menghilangkan nyawa,
 - 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain.
- b. Unsur subjektif, meliputi:
 - 1) Dengan sengaja,
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu.
- c. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:
 - 1) Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang
 - 2) Ada tersedia waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
 - 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang.

⁴⁷ Riswandi Rahmat, 2017, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, h 25.

Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang maksudnya yaitu pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh seseorang dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tiba-tiba, atau terburu-buru tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya bahwa memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirkan dan dipertimbangkan dan telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana hati yang tenang.⁴⁸

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “rencana terlebih dulu” merupakan bukan bentuk dari kesengajaan (*opzet*), akan tetapi merupakan cara untuk membentuk kesengajaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Hermein HK yang menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet* yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) *Opzet* tersebut dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;
- 2) Dan setelah pelaku merencanakan *opzet* itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya *opzet* itu dibentuk (“*de*

⁴⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h180.

vorm waarin opzet wordt gevormd”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (*“in koelen bloede”*)

- 3) Pada umumnya, dalam merencanakan pelaksanaan *opzet* itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.⁴⁹

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam peraturan Undang- undang

Pembunuhan berencana diatur di dalam Pasal 338 memiliki bentuk lain yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dimana telah ada sebuah rencana sebelum aksi pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KHUP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁵⁰

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana terdapat unsur “berencana”. Unsur rencana di dalam KUHP tidak diartikan, sehingga untuk menerjemahkan unsur rencana pengertiannya dapat diketahui dari pendapat para ahli hukum

⁴⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, (2014), h181.

⁵⁰ Mitchell, B., & Roberts, J. V. (2013). *Bringing Principles and Fairness to the Sentencing of Murder*. In *Criminal Law Forum* (Vol. 24, No. 4, pp. h501-526).

pidana atau bisa melalui keputusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan.⁵¹

Menurut Tongat (2003), istilah berencana atau direncanakan terlebih dahulu yang dirumuskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah penunjukan suatu saat untuk menimbang apa yang dilakukan dengan tenang. *MvT* menyatakan bahwa waktu tertentu tersebut dipakai oleh pelaku pembunuhan untuk memperkirakan aksinya dengan tenang. Berencana memiliki pengertian sebagai kesengajaan untuk membunuh seseorang dan pelaksanaan memerlukan waktu bagi pembunuh untuk berfikir dengan tenang.⁵²

Dari proses berfikir dan mempertimbangkan terdapat waktu tertentu walaupun waktu tersebut hanya bersifat relatif. Maka dari itu untuk melakukan pembunuhan yang memenuhi unsur rencana dengan syaratnya yaitu adanya keputusan untuk membunuh dengan pikiran tenang, adanya waktu untuk berfikir dan melakukan pembunuhan harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang akan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa unsur berencana memiliki syarat, memutuskan kehendak yang dalam kondisi tenang, adanya waktu dan pelaksanaan pembunuhan. Memutuskan yang tenang dalam memutuskan

⁵¹ Batas, E. M. (2016). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana*. Lex Crimen, 5.

⁵² Hafid, A. (2015). *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen, 4.

untuk melakukan pembunuhan adalah saat seseorang memutuskan kehendak untuk melakukan pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan yang tenang. Memiliki keadaan tenang, tidak dalam keadaan terpaksa, emosi yang stabil, tidak tergesa-gesa, telah dipertimbangkan untung dan rugi serta akibat yang timbul dari aksinya, tidak membunuh secara tiba-tiba namun ada suatu proses yang matang yang telah disiapkan.⁵³

Pelaksanaan pembunuhan yang merupakan syarat ketiga dalam unsur berencana merupakan syarat yang penting. Pelaksanaan pembunuhan dapat terjadi jika memutuskan kehendak yang tenang dan ada waktu yang cukup sampai pelaksanaan pembunuhan. Tetapi syarat memutuskan dengan tenang dan waktu tidak serta merta memenuhi syarat berencana jika tidak ada pelaksanaan pembunuhan. Sehingga dapat dikatakan bawah pelaksanaan pembunuhan merupakan penentu adanya rencana atau tindakan dalam pembunuhan berencana. Pelaksanaan pembunuhan yang merupakan syarat ketiga dalam unsur berencana merupakan syarat yang penting. Pelaksanaan pembunuhan dapat terjadi jika memutuskan kehendak yang tenang dan ada waktu yang cukup sampai pelaksanaan pembunuhan. Tetapi syarat memutuskan dengan tenang dan waktu tidak serta merta memenuhi syarat berencana jika tidak

⁵³ Berliana hajariah maryanti, *analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik (studi putusan nomor 89/Pid.B/2023/PN Byl)*2024, 39.

ada pelaksanaan pembunuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembunuhan merupakan penentu adanya rencana atau tidak dalam pembunuhan berencana.⁵⁴

Apabila melihat ke dalam KUHP, dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain yang terdapat dalam buku ke-III Bab ke-XIX yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Terkait dengan aturan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana sudah sangat jelas di dalam KUHP dalam Pasal 340 yang bunyi dari pasal tersebut yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Kata direncanakannya merupakan sesuatu yang telah direncanakan terlebih dahulu dalam kaitan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pelaku pembunuhan telah membuat suatu rencana pembunuhan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk berjalanya aksi pembunuhan.⁵⁵ Pelaku pembunuhan akan Menyusun rencana pembunuhannya mulai dari siapa orang yang

⁵⁴ Berliana hajariah maryanti, *analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik (studi putusan nomor 89/Pid.B/2023/PN Byl)*2024, 41.

⁵⁵ Batas, E. M. (2016). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana*. Lex Crimen, h5(2)

akan dibunuh, waktu pembunuhan, tempat kejadian pembunuhan, cara pembunuhan, alat yang akan dipakai untuk membunuh, rencana cadangan untuk membunuh, serta akibat yang akan ditanggungnya setelah proses pembunuhan terlaksanan. Seorang pembunuh akan berusaha menutupi bahwa dia adalah pembunuh. Apakah dalam proses pelaksanaan pembunuhan dia berada dalam kondisi tenang atau tidak, memiliki waktu yang cukup atau kurang, mau dan tidak mau melakukan pembunuhan semua telah direncanakan terlebih dahulu. Makna dari direncanakan sejak awal adalah ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan. Tujuan direncanakan pembunuhan ini adalah agar semua aksis pembunuhan berjalan sesuai apa yang dikehendaki oleh pelaku pembunuhan.⁵⁶

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam fiqh jinayah pembunuhan berencana diklasifikasikan sebagai pembunuhan secara sengaja *qatl al-amd* di dalam konsep fiqh jinayah, sanksi hukum yang dirumuskan bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah dikenakan ancaman hukuman berupa *qishas*, yakni berupa hukuman mati." Hukuman mati sebagai bentuk sanksi *qishas* bagi pelaku

⁵⁶ Berliana hajariah maryanti, *analisis pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui ilmu kedokteran forensik (studi putusan nomor 89/Pid.B/2023/PN Byl)*2024, 40-41

ditetapkan sebagai pemenuhan prinsip keadilan dan keseimbangan yang dikehendaki oleh hukum *syara'*. Oleh karena itu, *qishas* dalam *epistimologi* fiqh jinayah merupakan hukuman pembalasan yang bertolak pada adanya prinsip kesamaan (*equality*), maksudnya adalah pembalasan hukuman serupa atau sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya, apabila pelaku membunuh, maka hukumannya dibunuh kembali dan apabila melukai, maka sebagai hukuman *qishas*, terhadap pelaku dilukai kembali sebagaimana pelaku melukai korban. Dasar penjatuhan hukuman *qishas* ini adalah bersumber dari firman Allah SWT.⁵⁷

Islam memiliki konsep penting dalam menangani masalah tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan fisik dan nyawa manusia yang terangkum dalam jarimah *qishas* dan diyat. Dalam hukum pidana positif disebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hal ini terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 32.⁵⁸

Dalam Hukum Pidana Islam ada tiga bentuk teori penghukuman yang kemudian juga menjadi klasifikasi dan ukuran dalam menetapkan besaran hukuman. Ketiga macam yang dimaksud adalah jarimah *qishash*, jarimah *hudud* dan

⁵⁷ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Nusa), 12.

⁵⁸ Noercholish Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14.

jarimah *ta'zir*. Dalam konteks pembunuhan berencana itu dalam Islam disebut pembunuhan disengaja *qatl al-amd* yang dalam penghukumannya menggunakan jarimah *qishas*. *Qishas* jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *Hudud* dan *Ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qisas* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak disengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *Crime against persons*. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian.⁵⁹

Banyak literatur menyebutkan bahwa pembunuhan yang dilarang ada tiga bentuk, yaitu pembunuhan yang disengaja (*qatl al-'amd*), pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja (*qatl shibh al-'amd*), dan pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*).⁶⁰

Pertama, *qatl al-amd* diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (adanya keinginan dari pelaku)

⁵⁹ Syarifah Gustiawati, "Elastisitas Hukum Pidana Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (June 11, 2018), h 20

⁶⁰ Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, "*The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*," *Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna* 9, 2023, 18.

dan menggunakan alat yang secara umum dapat mengakibatkan kematian, pelaku merupakan ciri utama pembunuhan jenis ini. Adapun hukumannya disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 178, yaitu hukuman *qishash*. Hukuman tersebut merupakan hukuman pokok untuk pembunuhan jenis pertama ini. Sedangkan hukuman penggantinya adalah diyat, yang diberikan apabila keluarga korban memaafkan. hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan wasiat.

Kedua, *qatl syibh al-amd* (pembunuhan setengah sengaja) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan sengaja tanpa ada maksud untuk membunuh, baik secara langsung maupun dengan menggunakan alat yang pada umumnya tidak mematikan. Namun, orang lain tersebut tetap meninggal dunia karena perbuatannya. Dalam *perkara qatl syibh al-'amd*, keluarga korban tidak dapat menuntut qisas. Akan tetapi, pelaku diwajibkan membayar diyat mughallazah (denda tambahan) berupa 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta betina berusia 3 tahun, 30 ekor unta betina berusia 4 tahun, dan 40 ekor unta bunting. Membayar *diyat* dalam perkara pembunuhan setengah sengaja merupakan pidana pokok.

Ketiga, *qatl al-khatà* (pembunuhan karena kelalaian). Jenis ketiga ini dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang tidak dimaksudkan untuk melukai dan membunuh orang lain, tetapi akibat perbuatannya tersebut orang lain tersebut meninggal

dunia. Misalnya, seseorang menebang pohon dan tidak sengaja menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Hukuman bagi pelaku pembunuhan karena kelalaian memiliki kedudukan yang sama dengan pembunuhan yang disengaja lainnya, yakni tidak dapat dituntut *qisas*. Jenis hukumannya adalah membayar *diyat mukhaffafah* (ringan) berupa 1100 ekor unta dengan rincian 20 ekor unta berusia 0-1 tahun, 20 ekor unta lainnya berusia 1-2 tahun, 20 ekor unta lainnya berusia 2-3 tahun, 20 ekor hewan lainnya berusia 3-4 tahun, dan 20 ekor unta lainnya berusia 4-5 tahun. Membayar diyat mukhaffafah merupakan hukuman pokok bagi pembunuhan karena kelalaian.⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum Islam bukanlah satu-satunya hukuman. Selain itu, dalam kedua perspektif tersebut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pembunuhan dianggap sebagai kejahatan luar biasa, Membunuh nyawa orang lain melanggar hak asasi manusia, sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Kedua perspektif tersebut mengakui adanya pidana

⁶¹ Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, “*The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*,” Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna 9, 2023, 18-19.

mati. Artinya, hukuman tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, maka menyimpulkan jenis-jenis pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi empat golongan, yaitu *qatl al-ghilah*, *qatl al-'amd*, *qatl syibh al-'amd*, *qatl al-khata'*, selain jenis *qatl al ghilah*, masih membuka ruang bagipengampunan sehingga hukuman qisas dapat berubah menjadi diyat atau bahkan terhindar dari hukuman sama sekali. Sedangkan *qatl al-ghilah* merupakan jenis pembunuhan yang tidak memberikan ruang maaf, maka hukuman yang dijatuhkan hanya qisas.

Dalam Q.S Al-Maidah dah [5] :33 terkait jenis jarimah penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh gerombolan perampok yang berpura-pura telah masuk Islam. Mereka itu berasal dari kampung 'Ukl dan 'Uranah. Pada zaman Nabi, selain berlaku bengis, zalim, dan kejam, gerombolan ini bahkan melakukan pembunuhan dengan cara sangat tidak wajar serta, dari sifat mulia dan kesatria karena korbannya adalah seorang remaja yang sedang dalam keadaan tidur dan nyaris tanpa perlawanan. Jenis pembunuhan model seperti ini disebut

⁶² Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, “*The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*,” Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna 9, 2023, 24.

dengan pembunuhan *ghilah* (dalam keadaan korban lengah dan lemah).⁶³

Iniilah disebut membunuh dengan "tipu daya" atau yakni dilakukan tanpa disadari dan diketahui oleh pihak korban. Hal ini sangat tidak baik dan tidak wajar, bahkan dianggap sebagai sikap pengecut jika pembunuhan dilakukan dengan cara tersebut. Oleh sebab itu, pantas saja jika Allah memerintahkan agar mereka dijatuhi sanksi berupa hukum mati, hukum salib, serta dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dengan demikian, pembunuhan secara *ghilah* tetap dinilai sebagai pembunuhan yang sangat tidak elok dan naif jika sampai terjadi.

Dalam bentuk dan gaya yang lain, pembunuhan yang masuk dalam kategori *ghilah* ini dijelaskan oleh al-Khatib al-Syarbini, dalam perspektif hukum acara pidana Islam, pembunuhan *ghilah* serta sisi pembuktiannya dan sanksi hukumnya jauh berbeda dengan sekadar pembunuhan sengaja dan terencana. Jika dalam pembunuhan sengaja dan terencana, hukumnya *qisas*. Namun, apabila mendapat pemaafan dari pihak keluarga korban, dapat beralih kepada sanksi lain berupa diat *mughalladzah*.

⁶³ Dr. H. M. Nurul Irfan, S.Ag., M.Ag., *Hukum acara pidana islam* (HAPI), Sinar Gradika(jawa timur 2023), h 37-42

Adapun pembunuhan secara *ghilah* penuh dengan tipu daya, bahkan terkadang tanpa disadari oleh pihak yang akan dieksekusi, tidak berlaku pemaafan, dan tidak mungkin beralih kepada jenis sanksi lain berupa *diyat*. Dari definisi Ibnu Rusydi di atas, dapat diketahui bahwa penuntutan hukum bagi pelaku jarimah pembunuhan *ghilah* tidak dapat memperoleh kesempatan untuk menunggu diubahnya sanksi dari *qisas* ke *diyat*. Sebab, *diyat* hanya dapat diberikan pada tiga kategori pembunuhan. Pertama, saat pelaku pembunuhan sengaja dan terencana sudah mendapatkan pemaafan dari pihak keluarga korban. Kedua, pelaku pembunuhan semi-sengaja. Ketiga, pelaku pembunuhan bersalah dan semi sengaja.⁶⁴

Dalam kitab yang lain, Ibnu Rusydi memberikan ilustrasi tokoh-tokoh hukum Islam kenamaan yang berpendapat terkait hal ini. Imam Malik dan al- Laitis, yaitu bahwa seorang pelaku jarimah pembunuhan tidak boleh dihukum mati kecuali tindak pidana itu dilakukan dengan cara *ghilah* atau menusuk dari belakang, tanpa disadari korban. Teknis pembunuhan *ghilah* ini dilakukan dengan cara korban dibaringkan, lalu disembelih, dan secara khusus harta yang dimiliki korban juga dirampok dan dikuasai pelaku. Perihal pelaku yang tidak boleh

⁶⁴ Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, “*The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*,” *Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna* 9, 2023, 11.

mendapatkan pemaafan, yang berakibat pada perubahan sanksi hukum, baik oleh keluarga, hakim, pihak keluarga terbunuh, maupun oleh pihak-pihak lain. Sihabuddin al-Nafrawai menyatakan pendapatnya.

Dalam ketiga kategori ini, berlaku pemaafan sehingga bisa berubah dari sanksi qisas ke sanksi diyat. Akan tetapi, dalam pembunuhan secara *ghilah* tidak berlaku pemaafan serta tidak mungkin ada perubahan hukuman dari had hukuman mati ke sanksi hukum ganti rugi atau diyat.⁶⁵

C. Pertimbangan Hakim

Manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, hukum perlu diperbarui. Pembaruan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antar individu dan mengatur perilaku mereka. Dalam kehidupan manusia, terdapat aturan yang tidak bisa diabaikan. Untuk menegakkan hukum, diperlukan suatu sistem yang dapat menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh individu itu benar atau salah. Di Indonesia, lembaga peradilan memiliki otoritas untuk menangani isu ini dan dilengkapi dengan aparat yang mampu melaksanakannya. Hakim memegang peranan penting dalam menentukan kebenaran suatu tindakan. Pasal 1 angka 8 UU No.8

⁶⁵ Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, “*The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*,” *Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna* 9, 2023, 11-17.

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan pasal 1 angka 9 KUHAP, mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam mengadili suatu perkara, ada yang di sebut dengan nama ‘putusan hakim’⁶⁶.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Dalam suatu pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana

⁶⁶ Nadya indah ayuningthyas, “*pertimbangan hukum hakim dan memutuskan pihak ketiga srbagai pelawan yang baik dan benar*”, media of law and sharia, Volume 4, Issue 4, 2023, 12.

hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁶⁸

Hakim harus menjatuhkan sanksi pidana untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, proses ini bukan sekadar formalitas, balas dendam, atau kebiasaan. Fokus utama dari hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Tujuan hukum acara pidana lebih luas, yaitu untuk mencapai tujuan akhir dari seluruh sistem hukum Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera.

⁶⁷ Nurhaafifah *Pertimbangan “Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan putusan”* Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nurhafifah dan Rahmiati No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), 344.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988, hl. 167-168.

Hakim berperan penting dalam menjatuhkan hukuman pidana demi memastikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hal ini bukan hanya formalitas atau kebiasaan, melainkan upaya untuk menemukan kebenaran materiil, yang sejalan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang harmonis.⁶⁹

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum.⁷⁰ Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga halnya dengan Hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.⁷¹

Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan

⁶⁹ Muhammad Idris Nasution, “*Pembaruan Sistem Pidana Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Kuhp Baru*,” Jurnal Hukum, 2024, h4-7.

⁷⁰ Kusnu Goesniadhie S., “*Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, No. 2 (2010): h.205.

⁷¹ Tata Wijayanta and Hery Firmansyah, “*Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri*.

sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Dalam memberikan putusan dalam sebuah kasus yang ditanganinya terdapat beberapa jenis putusan hakim. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal, yaitu:⁷²

1. Aspek pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-barang bukti Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, meliputi:

⁷² Immaculata anindya karisa, “*analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak (studi kasus putusan pengadilan negeri klaten nomor: 35/pid.sus.anak/2014.pn.kln)*” jurnal verstek vol. 8 no. 1 bagian hukum acara universitas sebelas maret, 7.

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.

e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2. Aspek pertimbangan non yuridis

Hakim mempertimbangkan suatu keadaan yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi terkait dengan pembuat tindak pidana. Ini dikenal sebagai pertimbangan non yuridis, Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini

runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis sebagai berikut:⁷³

a. Faktor sosial

Lingkungan sosial dan budaya tempat seorang pelaku berasal dapat mempengaruhi perilaku mereka. Hakim perlu mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, termasuk pendidikan, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. perbuatan terdakwa dalam pembahasan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana *criminal*. Keadaan ekonomi, diharmonis hubungan sosial dalam keluarga dan lingkungan sekitar baik bertentangan ataupun di manapun. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara

⁷³ Sinaga, H. (2023). *Analisis Aspek Yuridis Dan Aspek Non Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika*. *Iblam Law Review*, 3(1), 180-191, 5.

melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.

b. Faktor Psikologis

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang

dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan, dan sebagainya. Aspek psikologis dari pelaku juga penting untuk diperhatikan. Apakah pelaku memiliki gangguan mental atau faktor lain yang mempengaruhi perilakunya, analisis psikologis dapat memberikan gambaran lebih dalam mengenai motivasi di balik tindakan kriminal.

c. Dampak pada Masyarakat

Setiap keputusan hukum memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Pertimbangan non-yuridis harus mencakup analisis mengenai bagaimana putusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Hal ini termasuk dampak terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

d. Kepentingan Umum

Pertimbangan non-yuridis juga harus memperhatikan kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh hakim dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga perlu diambil langkah-langkah yang sejalan dengan kepentingan publik.

e. Faktor agama terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan,

namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian hanya wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan lebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan

sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis.

BAB III
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR
118/Pid.B/2024/PN Byl

A. Kronologi kasus

Sebelum menganalisis kasus tindak pidana ini, perlu dijabarkan secara kronologis tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Secara sah terdakwa terbukti dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk mematikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Kasus ini dilakukan oleh terdakwa I kepada korban BH yang merupakan rekan kencan terdakwa. Kemudian terdapat beberapa saksi. Saksi, MA sebagai ibu korban, SPR dan DA sebagai teman korban, RSA sebagai tetangga korban, terakhir Suryanto, S.H., dan Agus Sugiyarto, S.H., sebagai saksi ahli.

Pada hari Rabu, 1 Mei 2024, terdakwa I menerima pesan dari korban B melalui WhatsApp dengan sebuah chat yang menunjukkan kangen dengan terdakwa. Merasa tergerak, terdakwa I segera berangkat dari Jogja menggunakan ojek online, dengan membawa sabit yang sudah disiapkannya. Setibanya di Rumah

Sakit Umum Boyolali, terdakwa dijemput oleh korban B dan menuju ke rumah korban. Sesampainya di rumah korban B, terdakwa I berpura-pura ingin ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, ia menyembunyikan sabit dengan meletakkannya di belakang bak plastik tampung air. Setelah itu, mereka berbincang di ruang tamu. Korban kemudian mengajak Terdakwa I masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, mereka berhubungan intim. Setelah berakhir, terdakwa I mandi dan meminta imbalan sebesar Rp500.000, tetapi korban tidak setuju, mengklaim bahwa korban B baru saja kembali dari luar negeri dan tidak memiliki uang. Merasa diabaikan, terdakwa I menjadi marah. Terdakwa I pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang disembunyikannya. Dengan sabit di tangan, terdakwa I mendekati korban B dari belakang dan menyerangnya. Terdakwa I menyabetkan sabit ke wajah korban B, mengenai mulut dan pipi kanan. Korban B berusaha bangkit dan meronta, tetapi Terdakwa I terus menyerang dengan sabit, mengenai kepala, leher, dan punggungnya. Meskipun korban B memberikan perlawanan, Terdakwa I berhasil menindihnya dan mengambil palu dari rak sepatu. Ia memukulkan palu itu ke kepala dan leher korban sebanyak 10 kali (sepuluh kali), setelah mengancam korban dan meminta sepeda motor miliknya, terdakwa I melilitkan sabit di leher korban sambil mengucapkan kalimat yang menunjukkan niat jahatnya, menyayat lehernya sekali.

Setelah melakukan kejahatan, terdakwa I membersihkan diri dan membuang barang bukti. Ia mencuri sejumlah barang dari rumah korban dan melarikan diri dengan sepeda motor milik korban B. Dalam perjalanan, ia merusak handphone korban dengan memukulnya ke pembatas jalan hingga pecah, lalu membuangnya di sungai. Terdakwa I kemudian mengganti pakaiannya dan membuang barang-barang yang dipakai selama kejahatan sebelum melanjutkan perjalanan ke mess proyek tempat ia bekerja di Jogja.

B. Proses Persidangan

1. Dakwaan

Dalam teori hukum, surat dakwaan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan dugaan tindakan yang melanggar hukum untuk mulai melakukan penyelidikan. Hakim akan menentukan apakah bukti saat ini cukup untuk melanjutkan proses hukum. Pengadilan dapat menjatuhkan hukum kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum jika bukti tersebut dianggap cukup. Berdasarkan hasil penyidikan, dokumen resmi yang disebut surat dakwaan menjelaskan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui surat dakwaan, penyidik atau penyelidikan umum menyampaikan argumen dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Surat dakwaan ini kemudian menjadi subjek lingkungan di pengadilan. Surat dakwaan

adalah bagian penting dari proses peradilan yang adil dan transparan.⁷⁴

Pertama, dalam putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan Pidana dalam pasal 340 KUHPidana. “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”, Bahwa terdakwa dengan sengaja mempunyai niat untuk membunuh, dengan alat bukti sabit yang dibawa dari Jogja dan menaruhkan sabit di kamar mandi tanpa sepengetahuan korban, memukul korban hingga lemas meskipun korban telah meminta ampun, dengan akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas, korban BH meninggal dunia seperti yang tertuang dalam *Visum Repertum* dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan di dapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar

⁷⁴ Dr. R. Rahaditya, S.H., *Hukum Acara Pidana*, 92.

tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu dan didapatkan pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.⁷⁵

Kedua, Pasal 339 KUHPidana. “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk mematikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, bahwa dibuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa diiringi oleh tindakan lain yang melanggar hukum. Dalam kasus ini, tindakan terdakwa menggunakan sabit dan palu menunjukkan niat untuk membunuh dengan cara yang kejam. Terdakwa tidak hanya membunuh, tetapi juga melakukan penganiayaan berat, yang menyebabkan kematian. Bukti *visum et repertum* yang menunjukkan luka-luka akibat kekerasan tajam dan tumpul, serta kesaksian yang menggambarkan proses serangan, menjadi sangat relevan. Bukti Fisik, alat yang digunakan (sabit dan

⁷⁵Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

palu) merupakan barang bukti yang sangat kuat. Penggunaan alat-alat tersebut untuk menyerang bagian vital korban menunjukkan niat jahat dan perencanaan. Keberadaan bercak darah pada barang bukti memperkuat fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membunuh. Dapat disimpulkan bahwa semua unsur yang diatur dalam Pasal 339 KUHP telah terpenuhi. Tindakan terdakwa tidak hanya merupakan pembunuhan, tetapi juga disertai oleh perbuatan pidana lainnya yang mendukung pelaksanaan pembunuhan tersebut. Bukti fisik, kesaksian, dan konteks emosional semua berkontribusi pada penguatan dakwaan terhadap terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa adalah tindakan kriminal yang serius dan layak dikenakan sanksi berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁶

Ketiga, Pasal 338 KUHPidana. “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat. Unsur kesengajaan harus dibuktikan dengan niat jahat terdakwa saat melakukan pembunuhan. Dalam persidangan, pengakuan terdakwa dan cara pelaksanaan pembunuhan menunjukkan bahwa terdakwa memang berniat untuk membunuh. Berdasarkan analisis di atas, semua unsur yang diatur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Tindakan terdakwa berupa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ditunjukkan melalui bukti fisik dan kesaksian yang kuat. Dengan demikian, terdakwa dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat tindakan tersebut merupakan kejahatan serius yang menghilangkan nyawa seseorang.⁷⁷

Keempat, Pasal 365 Ayat 3 KUHPidana. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian”. Dari pemeriksaan di dapatkan sejumlah barang bukti bahwa terdakwa terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya, terdakwa mengambil mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, dan juga. Terdakwa masukkan tas besar dan mengambil kunci sepeda motor, kemudian berjalan ke arah dapur mengambil tas berisi pakaian korban yang terdapat bercak darah, dan juga mengambil sepatu korban di rak langsung terdakwa masukkan ke dalam tas besar. Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa pergi kearah tirtonadi Solo, terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian terdakwa buang disungai dekatnya.⁷⁸

2. Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Dengan diajukanya tuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada majelis hakim, selanjutnya di dalam putusan pembunuhan berencana Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan Pidana Mati, Menimbang

⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338KUHPidana Atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 3 KUHPidana. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum yang dalam surat tuntutan meminta majelis hakim menjatuhkan pidana mati, majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa dengan harapan agar terdakwa memiliki waktu untuk bertobat, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, maka terhadap masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut⁷⁹ :

- a. Barangsiapa;

⁷⁹Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

- b. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
- c. Menghilangkan jiwa orang lain;

C. Saksi dan Barang Bukti

1. Saksi

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan, menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi MA, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB ketika saksi berada di rumah yang beralamat di Purwodadi, menuju rumah anak dari saksi yang bernama BH yang beralamat di Kp. Kebonso, kelurahan Pulisen, kecamatan Boyolali, kabupaten Boyolali. Bahwa sesampainya saksi di rumah BH sudah ramai orang, selanjutnya saksi menanyakan orang sekitar, BH telah meninggal dunia, kemudian saksi duduk di depan garasi, bahwa saksi mendapatkan informasi dari polisi yaitu anak dari saksi yang bernama BH telah meninggal dunia karena ditusuk. Bahwa setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, saksi mengunjungi rumah anak dari saksi yang bernama BH dan melihat banyak percikan darah seperti lantai ruang tamu.

Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak barang-barang anak dari Saksi yang bernama BH yang hilang.⁸⁰

Saksi SPR, bahwa saksi kenal dan dekat sebagai sahabat dengan korban sejak tahun 2018 karena komunitas lari yang bernama RIOT (*Running is our therapy*). Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui peristiwa meninggal dunia BH. Berawal pada tanggal 2 mei 2024 saksi menghubungi BH melalui chating whatsapp beberapa kali yaitu pada pukul 16.00 WIB, 20.00 WIB, 22.00 WIB, dan 04.00 WIB, namun tidak ada respon, pesannya hanya centang satu. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, saksi menelepon BH namun nomornya sudah tidak aktif, padahal sepengetahuan saksi, BH adalah orang yang fast respon kalau saksi hubungi dan itu tumben/jarang/hampir tidak pernah terjadi. Karena perasaan saya sudah tidak enak yang saksi pikir mungkin BH kecapean. Pada hari Jumat tanggal 3 mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi datang ke rumah BH yang beralamat di Kp. Kebonso, kelurahan Pulisen, kecamatan Boyolali, kabupaten Boyolali untuk mengecek Sdr. BH sepulang saksi berkerja di Solo. Sesampainya di rumah BH gerbang rumah sudah dalam posisi terbuka serta kondisi rumah dalam keadaan terang dan tidak seperti biasanya yang setiap harinya hanya lampu

⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

remang-remang saja, oleh karena curiga, saksi menemui saksi RSA yang rumahnya sebelah barat BH, kemudian saya mengajaknya mengecek rumah BH, setelah sampai di depan pintu masuk rumah BH, saksi melihat melalui jendela kaca pintu rumah BH sudah berantakan dan saksi melihat ada bercak/darah di lantai dan melihat kaki BH di lantai di depan kamar mandi lalu saksi mundur ke belakang sambil teriak dan syok, kemudian saksi keluar dari gerbang sambil meminta tolong kemudian datang Sdr. P bersama istrinya lalu Sdr. P dan istrinya mengecek ke rumah BH, lalu saksi meminta tolong untuk mengecek kondisi BH setelah itu saksi tetap menunggu di rumah BH sambil menunggu pihak Kepolisian datang. Bahwa saksi mengetahui BH memiliki perilaku penyimpangan seksual karena pernah diobrolin/diceritakan oleh BH kepada saksi, menceritakan pernah dekat dengan orang Salatiga yang tidak diberitahukan namanya, orang Bandung bernama H yang merupakan teman komunitas lari dari saksi dan BH dan terakhir dekat dengan orang Boyolali yang kerja di mall paragon Solo yang tidak diberitahukan namanya.⁸¹

Saksi RSA, merupakan tetangga korban, sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 06.55 WIB, ketika akan berangkat kerja saksi melihat pintu gerbang

⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

BH sudah terbuka. Kondisi tersebut sama ketika saksi SPR mengajak saksi untuk melihat kondisi rumah BH, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi sedang memperbaiki motor di depan rumah saksi, saksi SPR datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi melihat kondisi rumah BH karena merasa curiga terhadap rumah BH yang sudah dalam posisi terbuka serta kondisi rumah dalam keadaan terang dan tidak seperti biasanya yang setiap harinya hanya lampu remang-remang saja. Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi SPR berjalan ke arah rumah BH untuk melihat rumah kondisi rumah tersebut. Sesampainya di rumah BH, saksi dan saksi SPR melihat ke dalam rumah melalui kaca dan mendapati rumah BH dalam keadaan berantakan.⁸²

Saksi DA, Bahwa saksi mengenal BH sejak tahun 2022 karena teman satu komunitas lari yang bernama RIOT (*Running is our therapy*), saksi mengetahui peristiwa meninggal dunianya BH pada hari Jumat tanggal 3 mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi SPR menghubungi saksi dan mengatakan Sdr BH berdarah-darah dan selanjutnya saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah BH. Setibanya disana kondisi rumah BH sudah ramai orang dan mendengar bahwa BH sudah dalam keadaan meninggal. Bahwa selanjutnya dari

⁸² Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

pihak Kepolisian menanyakan kepada orang-orang terdekat dari BH yang hadir di rumah tersebut tentang Sdr. BH ada masalah atau dekat dengan siapa kemudian Saksi menyampaikan bahwa Sdr. BH pernah bercerita kepada saksi bahwa BH pernah mengunduh aplikasi Michat dan diaplikasi tersebut kenal dengan seseorang dengan panggilan "mas kuli" berdomisili di Sragen bekerja sebagai Kuli pada pembangunan salah satu swalayan di Boyolali. Bahwa saksi mengetahui kalau BH mempunyai orientasi seksual yang menyimpang karena dari awal saksi kenal BH orangnya sudah kelihatan seperti itu gay (kewanitaan), cara berbicara atau bertindak yaitu kemayu, pernah juga ketika sedang lari BH mengomentari badan seorang pria yang bagus secara refleks/ spontan.⁸³

Saksi Suryanto, S.H., dan Saksi Agus Sugiyarto S.H. pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seseorang secara tidak wajar di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya saksi berangkat menuju TKP tersebut. Bahwa di TKP ditemukan seseorang yang bernama BH telah meninggal dunia secara tidak wajar, dimana posisi korban dalam keadaan tengkurap di depan pintu kamar mandi, kondisi wajah korban tertutup dengan darah semua dan mulut korban tersobek.

⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penyidikan dan mendapatkan keterangan Saksi DA bahwa korban BH pernah bercerita dekat dengan seseorang dengan panggilan “mas kuli” yang mengaku orang Sragen dan pernah bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu Swalayan Luwes, Kab. Boyolali. Dari hasil keterangan tersebut kami melakukan penyelidikan dan diketahui identitas seseorang dengan panggilan "mas kuli" tersebut memiliki nama asli I, bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan pencarian ke rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sragen, di sana saksi hanya bertemu dengan istri terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa bekerja di Yogyakarta.

Kemudian saksi mencari ke Yogyakarta dan terdakwa saat itu tidak masuk kerja dan diketahui keberadaan terdakwa berada di jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta. Bahwa saksi sebagai anggota polisi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta pada saat terdakwa sedang

mencari makan, kemudian saksi melakukan penangkapan dan interogasi bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggal dunianya BH.⁸⁴

2. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan menimbang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan siks rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah, 3 (tiga) buah gigi milik Korban, 1 (satu) pasang sandal warna putih merk hoka oneone yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan Riot yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk b.c.r crux yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sandal warna hitam merk kin bos soft support, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran xxl terdapat emblem border bertuliskan operator sekolah kecamatan tulus yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah handphone merk

⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

oppo warna hitam dengan nomor imei1: 861280056070317, imei2: 861280056070309, 1. (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya, 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28,5 cm merk blitz yang terdapat bercak darah, 1 (satu) unit sepeda motor honda pcx, warna coklat,tahun 2023, nomor polisi: ad-4860-bhd, nomor rangka: mh1kf8112pk281756, nomor mesin: kf81e-1282191 kunciny, 1 (satu) buah stnk sepeda motor honda pcx, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi: AD-4860-bhd, nomor rangka: mh1kf8112pk281756, nomor mesin: kf81e-1282191 atas nama BH, alamat: Tumang Gunungsari rt. 001 / rw. 015 kel. cepogo, kec. Cepogo, kab. Boyolali, uang tunai sebesar rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk coros apex 2 pro, warna kuning, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah ktp atas nama BH, nik: 3309031207879004, alamat: tumang gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali, 1 (satu) buah sim C atas nama BH dengan no. sim: 870714441002, 1 (satu) buah sim A atas nama BH dengan no. sim: 870714440776, 1 (satu) buah kartu e-money bank mandiri dengan nomor 6032982830877005, 1 (satu) buah kartu atm bank BCA dengan nomor 5409120060811322 atas nama BH, 1 (satu) buah handphone iphone 12 pro warna pasific blue, imei: 350742139340189, imei2: 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta

sofcasenya, 1 (satu) buah charger handphone merk apple warna putih: 1 (satu) pasang sepatu merk hoka vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan honda, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk ternua, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk deuter futura 38 AC.⁸⁵

D. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Berdasarkan pemeriksaan dan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya hingga sampailah majelis hakim pada putusan yang mengadili perkara tindak pidana yang menyebabkan kematian. Hakim menimbang bahwa penetapan hukuman bagi terdakwa mengacu pada Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan (pidana penjara seumur hidup) maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, biaya perkara dibebankan kepada Negara. Adapun amar putusan Sebagai berikut⁸⁶:

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

1. Menyatakan terdakwa I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara Seumur Hidup.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti

Menurut prinsip keadilan, semua bukti yang relevan harus diperiksa secara adil dan menyeluruh. Hakim bertanggung jawab untuk menilai bukti secara jujur dan memastikan bahwa keputusan yang mereka buat sesuai dengan keadaan.

Menurut penulis, bahwa semua unsur dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Tindakan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya menunjukkan keseriusan dan niat jahat yang jelas. Penggunaan senjata tajam dan kekerasan yang brutal menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menjatuhkan pidana seumur hidup merupakan keputusan yang sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan. Penggunaan barang bukti yang jelas, seperti sabit dan palu, serta visum yang menguatkan luka-luka pada korban, memperkuat argumentasi bahwa tindakan tersebut adalah pembunuhan berencana.

E. Indikasi Pembunuhan Berencana Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

1. Pengambilan Alat Pembunuhan

Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa, yang berada di daerah Yogyakarta dengan menggunakan ojek online di mana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, merupakan langkah awal yang menunjukkan adanya niat untuk melakukan kejahatan, sangat jelas menunjukkan adanya niat untuk melakukan kejahatan, menunjukkan bahwa terdakwa telah memikirkan kemungkinan situasi yang mungkin timbul. Persiapan ini juga mencerminkan pemahaman terdakwa tentang risiko yang dihadapi, serta niat untuk mengambil tindakan ekstrim jika diperlukan. mengindikasikan bahwa tindakan ini tidak dilakukan secara cermat.

a. Penyembunyian Alat

Bahwa setibanya terdakwa sampai rumah korban, terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat. Penyembunyian sabit di lokasi yang strategis menunjukkan kecermatan dalam perencanaan. Tindakan ini juga menegaskan bahwa

terdakwa memiliki pemahaman tentang bagaimana menghindari deteksi, yang merupakan ciri khas dari seorang pelaku kejahatan yang telah merencanakan aksi mereka. Tindakan ini menunjukkan perencanaan yang matang, dimana terdakwa berupaya untuk menyembunyikan senjata agar tidak terdeteksi oleh korban.

b. Niat untuk membunuh

Percakapan dengan Korban, terdakwa berkomunikasi dengan korban melalui whatsApp, mengindikasikan bahwa mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Ketika korban menolak untuk membayar imbalan yang diminta terdakwa, reaksi emosionalnya menunjukkan bahwa niat untuk membunuh muncul sebagai respons terhadap penolakan tersebut. Percakapan yang terjadi melalui whatsApp menunjukkan adanya dinamika hubungan yang kompleks. Terdakwa merasa berhak atas imbalan yang lebih besar, dan saat penolakan terjadi, ia merasakan kemarahan yang dapat memicu tindakan kejahatan, memperlihatkan ketidakmampuan terdakwa untuk mengelola emosinya, yang berujung pada tindakan kriminal. Pernyataan terdakwa, sebelum melakukan serangan, terdakwa mengungkapkan niatnya dengan mengatakan, “ayo mas biar jalanmu terang”.

Pernyataan ini tidak hanya menunjukkan niat jahat, tetapi juga menandakan bahwa terdakwa telah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban, bahwa tindakan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pemikiran yang telah direncanakan sebelumnya. Kata-kata ini, di samping menjadi ancaman, juga memberikan konteks bagi tindakan pembunuhan yang akan dilakukan.

c. Serangan Terencana

Terdakwa menyerang korban dengan sabit dan palu lebih dari enam kali, menargetkan bagian vital seperti kepala dan leher. Tindakan ini menegaskan bahwa ada kesengajaan dan rencana dalam pelaksanaan kejahatan, yang merupakan elemen penting dalam kualifikasi pembunuhan berencana. Serangan yang dilakukan dengan cara berulang dan terarah menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya ingin melukai tetapi juga berencana untuk membunuh. Penggunaan lebih dari satu alat untuk menyerang korban menunjukkan bahwa terdakwa bersikap sistematis dalam melaksanakan niat jahatnya. Reaksi korban yang berusaha melawan dan mencari jalan keluar menggambarkan keadaan panik dan ketakutan. Namun, serangan yang brutal dan terencana membuat korban tidak berdaya. Ini menciptakan gambaran jelas

tentang kekejaman tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

d. Penggunaan Tipu Daya

Tindakan dilakukan saat korban dalam keadaan lengah, menunjukkan bahwa terdakwa memanfaatkan situasi saat korban tidak siap untuk menghadapi serangan. Ini adalah bentuk tipu daya yang umum dalam kasus pembunuhan berencana, contoh lain saat terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil, terdakwa menciptakan momen di mana ia dapat melancarkan serangan tanpa perlawanan. Taktik ini mencerminkan sifat manipulatif dan licik dari terdakwa, yang menunjukkan bahwa ia telah merencanakan langkah-langkahnya dengan hati-hati.

e. Pengilangan Barang bukti

Perusakan Handphone Korban, Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa merusak handphone korban untuk menghilangkan jejak komunikasi dan bukti-bukti lain yang dapat mengarahkannya pada tindakan kriminal. Tindakan ini menunjukkan kesadaran penuh akan konsekuensi dari tindakannya dan upaya untuk menghindari penangkapan, merusak barang bukti adalah langkah yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mengeliminasi jejak yang dapat mengaitkan mereka dengan tindak pidana. Ini memperkuat indikasi bahwa

tindakan pembunuhan adalah hasil dari niat yang telah direncanakan dan bukan perbuatan spontan.

f. Kronologi Singkat Kejadian

Terdakwa diundang oleh korban untuk bertemu. Ini menunjukkan bahwa ada rencana untuk bertemu yang bisa dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melaksanakan tindakan kriminal. Terdakwa mandi dan mencuci sabit serta pakaian yang digunakan, menunjukkan bahwa ia berusaha untuk menghapus jejak dan memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Ini adalah tindakan yang menunjukkan adanya kesadaran dan perencanaan. Pertemuan yang telah ditetapkan juga menunjukkan bahwa terdakwa memiliki waktu untuk merencanakan tindakan kriminal. Ini menciptakan kesempatan bagi terdakwa untuk mempersiapkan alat dan strategi sebelum bertemu dengan korban, telah melakukan pembunuhan, terdakwa mandi dan mencuci sabit serta pakaian yang digunakan, menunjukkan bahwa ia berusaha untuk menghapus jejak dan memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Ini adalah tindakan yang menunjukkan adanya kesadaran dan perencanaan yang matang untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakannya. Barang bukti seperti sabit, palu, dan pakaian bercak darah ditemukan di tempat kejadian. Bukti fisik ini sangat

mendukung indikasi bahwa pembunuhan ini direncanakan dan dilaksanakan dengan kesengajaan. Analisis barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian menunjukkan keterkaitan langsung antara tindakan terdakwa dan hasil pembunuhan. Misalnya, sabit yang digunakan untuk melukai korban dapat dianggap sebagai alat utama dalam kejahatan tersebut.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG PUTUSAN NOMOR 118/Pid.B/2024/PN.Byl

A. Analisis Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl Menurut pandangan Hukum positif

Berdasarkan pemeriksaan dan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya hingga sampailah majelis hakim pada putusan yang mengadili perkara tindak pidana yang menyebabkan kematian.⁸⁷ Hakim menimbang bahwa penetapan hukuman bagi terdakwa mengacu pada Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan (pidana penjara seumur hidup) maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.⁸⁸

Dalam Pasal 340 KUHPidana menjelaskan tentang Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembunuhan berencana, yang merupakan salah satu kejahatan serius dalam hukum pidana Indonesia. Pasal ini

⁸⁷ Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 12.

⁸⁸ Duha, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Gst,*” *Jurnal Panah Hukum*, 2022, 124–38

mendefinisikan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “mahar mati” atau pembunuhan. Untuk memenuhi syarat sebagai pembunuhan berencana, terdapat beberapa unsur yang harus adanya niat jahat, yang dimana terdakwa harus memiliki niat untuk membunuh, yang menunjukkan kesengajaan dalam tindakan tersebut. maka tindak pidana pembunuhan berencana yakni pembentukan kemauan/kehendak yang sudah direncanakan. Proses pengembangan kepentingan tidak memerlukan kondisi seperti yang diperlukan untuk membentuk unsur "perencanaan terlebih dahulu". Pembentukan kesengajaan, sebagaimana pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba. UU tidak memberikan penjelasan, sehingga lazim jika muncul pendapat ahli dalam doktrin tersebut untuk menjelaskan arti sebenarnya dari kata "direncanakan". Adanya 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah tindak pidana pembunuhan dikatakan berencana menurut Adami Chazawi yang sering digunakan dalam proses pengadilan yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁸⁹

Perencanaan, tindakan tersebut harus direncanakan dengan matang, yang dapat dibuktikan melalui persiapan alat atau pertemuan yang sudah direncanakan. Dengan hal ini pasal 340KUHP menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini, pidana mati, merupakan hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan. Penjara seumur hidup sebagai alternatif, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana⁹⁰ mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain: “Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

⁸⁹ Niken febrianti, “*unsur direncanakan pada pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana dalam putusan pengadilan tinggi tanjung karang nomor 145/Pid/2020/PT Tkj*” unes law review, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, 7.

⁹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999,4.

Membuktikan unsur perencanaan dalam pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP melibatkan beberapa langkah dan metode. Bukti fisik, alat untuk menghilangkan nyawa orang lain, Penemuan alat yang digunakan dalam pembunuhan, seperti senjata atau alat tajam, yang menunjukkan bahwa terdakwa telah mempersiapkannya sebelumnya, barang bukti lain, seperti pakaian atau barang yang menunjukkan adanya persiapan untuk melakukan kejahatan. Kesaksian saksi, saksi mata, saksi yang melihat atau mendengar percakapan atau tindakan terdakwa yang menunjukkan niat untuk membunuh, saksi ahli, pendapat dari ahli yang dapat menjelaskan perilaku atau psikologis terdakwa yang mengarah pada adanya perencanaan. Terakhir, analisis psikologis, Pendapat dari psikolog atau psikiater tentang kondisi mental terdakwa yang bisa menunjukkan adanya niat untuk membunuh dan rencana yang matang.⁹¹

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut, memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut "pembunuhan". Dengan

⁹¹ Pieter, Salvadoris, and Erni Dwita Silambi. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Restorative Justice* 3.1 (2019): h 75-91.

demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain.⁹²

Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam pasal 340 Kitab Undang-undang hukum pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut :Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.⁹³

Dalam rumusan delik ini dapat disimpulkan unsur-unsur adalah :

- Barangsiapa

⁹² Adam Chazawi, Op.cit, h 56

⁹³ S. R. Sianturi : *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, h 4.

- Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- Merampas jiwa orang lain

Tindak Pidana Pembunuhan yang direncanakan. bagian dari kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan yang direncanakan. Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan yang direncanakan sebagai delik materiil yang membutuhkan akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Untuk dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP juga mensyaratkan bahwa hilangnya nyawa seseorang harus direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dianggap berat.⁹⁴

- a. Unsur Objektif, menghilangkan jiwa orang lain yang perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Terdakwa menyiapkan alat yang berupa sabit yang terdakwa bawa dari Jogja, yang digunakan terdakwa untuk melukai korban hingga menghilangkan nyawa.
- b. Unsur Subjektif dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. yakni menyebabkan menghilangkan jiwa orang lain.

⁹⁴ Mathen pugha rangga, “*unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana kajian putusan nomor 201/Pid.B/2022/PN.Mrs*”, jurnal lex specialis, 6.

Setelah melihat rincian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa, sudah memenuhi unsur menghilangkan jiwa orang lain yakni saudari tindak adanya gangguan secara mental sebagai terdakwa, terdakwa menggunakan alat berupa sabit dan palu yang digunakan terdakwa untuk melukai korban. Terdakwa menyabetkan sabit sebanyak 6 (enam) kali, palu yang digunakan terdakwa untuk memukul kepala, leher, punggung belakang korban serta tangan yang menutupi kepala korban sebanyak 10 (sepuluh) kali. Perbuatan tersebut menyebabkan korban lemas dan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu.

Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat. Jika perbuatan terdakwa diteliti lagi lebih dalam, maka kematian

yang korban alami dari kesengajaan terdakwa. Terdakwa dengan sadar dan sengaja, terdakwa kalungkan sabit dileher korban sambil berbicara dengan korban “ayo mas biar jalanmu terang” dan mengatakan “Ashadualla illahaiillah wa ashaduana Muhammaddarosulullah”, sebanyak satu kali, korban dengan sengaja melakukan pembunuhan, karena disaat korban sudah lemas dan meminta ampun, terdakwa tetap menghabiskan nyawa korban.

Dalam KUHP lama yaitu pasal 340KUHP, pembunuhan termasuk dalam pidana pokok, yang kemudian di perbarui Pasal 459KUHP dimana pembunuhan termasuk pidana khusus, asal 459 KUHP yang baru memiliki keterkaitan langsung dengan Pasal 340 KUHP lama karena keduanya mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Secara substansi, kedua pasal ini memiliki unsur yang sama, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP lama menggunakan frasa "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu", sedangkan Pasal 459 KUHP baru menyederhanakannya menjadi "setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu", tanpa menghilangkan esensi dari unsur kesengajaan tersebut. Penggantian istilah dan penyederhanaan redaksi dalam Pasal 459 merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional melalui KUHP baru, yang bertujuan untuk memperbarui bahasa hukum agar lebih modern dan sistematis

tanpa mengubah substansi hukumnya. Dengan demikian, Pasal 459 KUHP merupakan bentuk kodifikasi ulang dari Pasal 340 KUHP, yang tetap mempertahankan dasar hukum dan ancaman pidana yang sama, namun dengan pendekatan penulisan yang lebih sesuai dengan prinsip hukum kontemporer. Dalam hal ini pasal 459KUHP merupakan bagian dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 2 Desember 2022. RKUHP ini menggantikan KUHP yang lama, yang telah berlaku sejak zaman kolonial. Proses pengesahan ini melalui berbagai tahapan dan pembahasan yang panjang di DPR. Kementerian Hukum juga telah melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai 02 Januari 2026.⁹⁵

Menurut pendapat penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pada tingkat pengadilan negeri sudah sesuai karena terpenuhinya prosedur pembuktian yang sah dan pemenuhan unsur objektif dan unsur subjektif dalam proses peradilan. Putusan tersebut didasarkan pada alat bukti lain, seperti *visum et repertum* yang sah, memenuhi syarat formil dan materil, serta mempertibangkan kepentingan semua pihak secara adil maka

⁹⁵ Ahdan ramdani, 2024, “perbandingan pasal 340KUHP lama dan pasal 495 KUHP baru tentang pembunuhan berencana”, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-340-kuhp-lama-dan-pasal-459-kuhp-baru-tentang-pembunuhan-berencana/>

putusan tersebut dikatakan sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tindak pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Dalam fiqih jinayah, khususnya tentang turut berbuat (*Mubasyir*) dan turut berbuat tidak langsung (*Ghairu Mubasyir*) sangatlah berbeda. Turut berbuat langsung dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama turut berbuat langsung secara tawafuq yang artinya suatu kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Kedua, turut berbuat langsung. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek keseluruhan dimensi manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal besar, salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan masyarakat.

Islam yang mana sebagai salah satu agama samawi, memiliki persamaan pandangan mengenai hukuman dalam hukum pidana baik hukuman *qisas*, *ta'zir*, maupun *hudud* yang dinamakan hukuman pidana terhadap perbuatan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dalam konteks Islam, keberadaan tentang hukuman pidana sebagai suatu sanksi hukum dijelaskan dalam al-Qur.,an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْهُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَّاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih” (Q.S 2 [Al-Baqarah] :178).⁹⁶

Dalam terminologi hukum Islam, *qisas* berarti hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara, *qisas* adalah konsep dalam hukum pidana Islam yang mengatur balasan setimpal (*retributive justice*) terhadap pelanggaran yang dilakukan, terutama dalam kasus pembunuhan dan luka berat. *Qisas* berasal dari kata *qasasa*, yang berarti mengikuti atau meniru. Dalam konteks hukum, *qisas* berarti memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku

⁹⁶ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178> (Diakses pada tanggal 22 juni 2025, pukul 19.25)

kejahatan, seperti membalas pembunuhan dengan pembunuhan atau luka dengan luka.

Dalam Islam, setiap individu berhak mendapatkan keadilan atas tindakan yang merugikan mereka. *Qisas* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. *Qisas* berlaku dalam beberapa jenis kasus, termasuk pembunuhan, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban berhak untuk menuntut hukuman mati terhadap pelaku. Luka berat, dalam kasus luka berat, pelaku dapat dikenakan hukuman yang setimpal dengan luka yang ditimbulkan. *Qisas* adalah aspek penting dalam hukum pidana Islam yang menekankan keadilan dan balasan setimpal. Konsep ini memberikan hak kepada keluarga korban untuk memilih antara mendapatkan keadilan melalui hukuman atau memaafkan pelaku. Melalui penerapan *qisas*, diharapkan tercipta keseimbangan dalam masyarakat dan mencegah tindakan kriminal di masa depan⁹⁷ Penyebab sanksi hukum *qishash* menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa. Kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga,

1. Membunuh dengan sengaja,
2. Membunuh menyerupai sengaja, dan

⁹⁷ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 278.

3. Membunuh tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan.⁹⁸

Ibnu Manzur mengatakan qisas dalam pengertian syar'i adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan syar'i terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya.⁹⁹

Menurut Ibnu Rusyd, *qisas* ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, hukuman *qisas* itu ada dua macam yaitu qisas jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman qisas untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.¹⁰⁰

Qatl al-ghilah merupakan istilah dalam hukum pidana Islam yang merujuk pada pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya atau cara licik. Berikut adalah unsur-unsur yang mendefinisikan *qatl al-ghilah*:

- 1) Niat jahat, terdakwa harus memiliki niat untuk membunuh. Niat ini harus jelas dan disengaja, yang menunjukkan bahwa pelaku berencana untuk menghilangkan nyawa korban

⁹⁸ Musthafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji Ala Madzhab al-Imam al-Syafi*, I, juz ke-8, h.12.

⁹⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-³, Arab, Bab Qaud*, CD. Al-Maktabah al-Syamilah, III: 370.

¹⁰⁰ Zikri Darusallam. *Qisas dalam islam dan relevansi dengan masa kini*, 6

- 2) Tipu daya, Pembunuhan dilakukan dengan cara yang licik atau tidak langsung. Ini bisa meliputi, menyamar sebagai teman atau orang yang tidak berbahaya, menggunakan alat atau metode yang tidak terduga.
- 3) Kondisi korban, korban biasanya berada dalam posisi yang tidak mengancam pelaku, sehingga pelaku memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindakan kejam
- 4) Akibat, tindakan tersebut harus mengakibatkan kematian korban. *Qatl al-ghilah* mencakup pembunuhan yang disengaja yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur.
- 5) Bukti dan kesaksian, unsur ini juga dapat mencakup bukti yang mendukung adanya niat jahat dan metode yang digunakan. Kesaksian dari saksi dan barang bukti dapat membantu membuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria *qatl al-ghilah*.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN.Byl, lalu dihubungkan dengan hukum pidana Islam terdakwa dinyatakan melakukan pembunuhan sengaja dengan Hukum pidana Islam *qatl al ghilah*, unsurnya adalah:

- a) Terdakwa merupakan orang yang memiliki akal sehat, baligh dan terlebih memiliki hubungan rekan kengan yang berarti saling mengenal.
- b) Terdapat unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu. Dilihat dalam uraian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh

terdakwa I terhadap korban BH yang merupakan memiliki akal sehat, dilihat umurnya 27 tahun dalam Islam sudah baligh, dilihat dari unsur kesengajaan terdakwa.

- c) Korban yang dibunuh merupakan seorang manusia yang tidak boleh dibunuh kecuali yang dibenarkan dengan alasan syara atau seseorang tersebut darahnya dilindungi.
- d) Meskipun korban sudah meminta ampun, terdakwa tetap menghabisi nyawa korban, terdakwa dianggap tega dan keji.
- e) Alat yang digunakan dalam pembunuhan merupakan alat yang dianggap dapat menyebabkan kematian, disini alat yang digunakan untuk membunuh merupakan sabit serta palu.
- f) Setelah terdakwa mengeksekusi korban, terdakwa membawa barang berharga milik korban

Qatl al-ghilah (korban dalam keadaan lengah dan lemah) pembunuhan secara *ghilah* penuh dengan tipu daya, bahkan tanpa disadari oleh pihak yang akan dieksekusi. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat keji, tidak wajar, bahkan sikap pengecut, maka dari itu Allah memerintahkan agar para pelakunya dihukum mati, disalib, dan dipotong tangan dan kakinya secara silang. Tipu daya yang dimaksud adalah terdakwa dan korban merupakan rekan kencan yang tidak akan diduga oleh korban bahwa terdakwa akan mengeksekusi dirinya, dalam *qatl al-ghilah* tidak berlakunya

pemaafan, tidak akan beralih kepada jenis sanksi lain berupa diyat.¹⁰¹

Dalam kitab yang lain, Ibnu Rusydi memberikan ilustrasi tokoh-tokoh hukum Islam kenamaan yang berpendapat terkait hal ini. Imam Malik dan al-Laits, yaitu bahwa seorang pelaku jarimah pembunuhan tidak boleh dihukum mati kecuali tindak pidana itu dilakukan dengan cara *ghilah* atau menusuk dari belakang, tanpa disadari korban. Teknis pembunuhan *ghilah* ini dilakukan dengan cara korban, lalu disembelih, dan secara khusus harta yang dimiliki korban juga dirampok dan dikuasai pelaku. Perihal pelaku yang tidak boleh mendapatkan pemaafan, yang berakibat pada perubahan sanksi hukum, baik oleh keluarga, hakim, pihak keluarga terbunuh, maupun oleh pihak-pihak lain, sihabuddin al-nafrawai menyatakan pendapatnya.¹⁰²

""Membunuh dengan cara *al-ghilah* (tipu daya) lebih buruk daripada membunuh secara terang-terangan. Oleh karena itu, membunuh dengan cara mujaharah (terang-terangan) masih bisa dimaafkan, sedangkan membunuh dengan cara *al-ghilah* tidak bisa dimaafkan. Dalam hal ini, Malikiyah berpendapat bahwa membunuh dengan cara *al-ghilah* tidak bisa diabaikan. Hal itu

¹⁰¹ Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, “*The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*,” *Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna* 9, 2023, 19.

¹⁰² M. Nurul Irfan, *hukum acara pidana (HAPI)* 2023, 36.

karena makna perampokan adalah tindakan mengganggu keadaan bagi orang yang merasa aman dan tenang.

Hukuman untuk *Qatl al-Ghilah* di berbagai mazhab islam. Hukuman untuk qatl al-ghilah bervariasi di antara berbagai mazhab dalam Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai pendekatan beberapa mazhab utama Mazhab Hanafi, Pelaku qatl al-ghilah dapat dikenakan hukuman mati. Namun, jika keluarga korban memaafkan dan menerima diya (ganti rugi), pelaku dapat dibebaskan dari hukuman mati. Pertimbangan, dalam mazhab hanafi, ada penekanan pada keadilan dan hak keluarga korban untuk memilih. Madzhab Maliki Untuk *qatl al-ghilah*, hukuman yang dijatuhkan juga bisa berupa hukuman mati. Mazhab Maliki menekankan pentingnya niat dan cara pelaksanaan pembunuhan. Pertimbangan, keluarga korban memiliki hak untuk meminta qisas atau menerima diya, dan keputusan mereka sangat dihargai. Mazhab Syafi'i, Pelaku qatl al-ghilah biasanya dihukum mati. Jika ada faktor yang meringankan, seperti kesepakatan untuk memaafkan, hukuman dapat diringankan. Pertimbangan, dalam mazhab Syafi'i, penekanan pada niat dan tipu daya dalam pembunuhan sangat penting dalam menentukan hukuman. Mazhab Hanbali, menetapkan hukuman mati untuk qatl al-ghilah. Mereka memandang tindakan ini sebagai kejahatan serius yang membutuhkan hukuman berat. Pertimbangan, keluarga korban

memiliki hak untuk menuntut qisas atau menerima diya, dan keputusan mereka sangat berpengaruh.¹⁰³

Secara umum, *qatl al-ghilah* dianggap sebagai tindakan kejahatan serius di semua mazhab, dengan hukuman yang sering kali berupa hukuman mati. Namun, ada ruang untuk memaafkan dan menerima ganti rugi, tergantung pada keputusan keluarga korban. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam.

Pembunuhan *al-ghilah* yang dilakukan dengan merampas harta dan harta korban, tidak layak mendapatkan ampunan, baik oleh wali, penguasa, maupun korban setelah dieksekusi. Pemaafan juga tidak dapat diterima, meskipun korban mash kafir dan pembunuhnya adalah seorang muslim yang merdeka. Sebab, pembunuhan dalam konteks ini masuk ranah jarimah hirabah (perampasan). Perampok yang dalam perbuatannya juga membunuh korban harus dihukum *qisas* meskipun yang dibunuh adalah orang-orang yang diperbudak dan orang-orang kafir. Larangan mendapatkan ampunan bagi pelaku pembunuhan *al-ghilah* adalah karena secara meyakinkan, ia telah menyebarkan kerusakan di muka bumi. Sementara itu, hukuman mati adalah milik Allah, bukan hak individu, sehingga dapat dikatakan bahwa

¹⁰³Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, “*The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*,” Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna 2023, 18.

dalam kasus ini, hukuman mati bagi para pelakunya masuk dalam kategori had, bukan *qisas*.¹⁰⁴

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum acara pidana Islam, pembunuhan *ghilah* berbeda dengan jenis pembunuhan yang selama ini dijelaskan oleh para ahli hukum pidana Islam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan *syibhul"amdi*, pembunuhan secara tersalah, *qatl al-ghilah* adalah bentuk pembunuhan yang sangat tercela dalam hukum pidana Islam, dengan unsur- unsur yang menekankan pada niat, tipu daya, dan kejamnya tindakan. Penerapan hukum untuk tindakan ini biasanya sangat berat, mencerminkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindak kejahatan semacam ini.

Dalam ketiga kategori ini, berlaku pemaafan sehingga bisa berubah dari sanksi *qisas* ke sanksi diyat. Akan tetapi, dalam pembunuhan secara *ghilah* tidak berlaku pemaafan serta tidak mungkin ada perubahan hukuman dari had hukuman mati ke sanksi hukum ganti rugi atau diyat.

¹⁰⁴ Gunaldi Ahmad, M Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, "The death penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (*Qatl al-Ghailah*)," *Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna* 9, 2023, 15-17.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian mengenai Pembunuhan Berencana di Indonesia dalam Prspektif Hukum Positif, khususnya melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl, menunjukkan bahwa semua unsur yang dikemukakan dalam rumusan masalah telah terpenuhi. Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, yang tercermin dari tindakan terdakwa dalam menyembunyikan alat pembunuhan dan melaksanakan serangan dengan cara yang terencana. Majelis hakim menilai bahwa semua unsur yang diatur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi: sengaja dan direncanakan terdakwa secara jelas menunjukkan niat untuk membunuh, dengan persiapan yang matang sebelum bertemu korban menghilangkan nyawa.
2. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindakan yang dilakukan terdakwa dapat dianalisis sebagai *qatl al-ghilah*, di mana pembunuhan dengan tipu daya sangat dikecam. Konsep ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan lengah menunjukkan sifat keji dan pengecut. Hukum Islam memberikan sanksi yang berat terhadap

tindakan ini, mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap nyawa.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum pidana, terutama mengenai konsekuensi dari tindak pidana pembunuhan berencana. Program edukasi dan sosialisasi dapat membantu mencegah kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum.
2. Bagi penegak hukum, penguatan sistem peradilan, memperkuat sistem peradilan dengan transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Masyarakat harus merasa bahwa sistem hukum dapat melindungi mereka dari tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), 67

Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, 2009, 67.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 72.

Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 249.

Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 29.

Azas-Azas Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Bandung: PT. Remadja Karya, 2009), h. 9.

Besse Muqita Rijal Mentari, “*Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam,*” *Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Mei 2020).

Departemen Agama RI, *Al Qur”an dan Terjemahan, Syaamil, Bandung, 2005, h. 116. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947), h. 13.

Dr. H. M. Nurul Irfan, *Hukum Acara Pidana Islam (HAPI)* (Sinar Gradika, Jawa Timur, 2023), h. 37-42.

Dr. Muhaimin, SH, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum, Penerbit UPT. Mataram University Press*, 7.

Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji (2020), 23.

Eki Sirojul Baehaqi, “Keikutsertaan dalam Tindak Pidana,” *An-Nadhliyah*:

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Storia Grafika, Jakarta, 2002), h. 211.

Garaika, Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan: CV HIRA TEACH, 2019).

Gunaldi Ahmad, M. Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, The Death Penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah), *Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna* 9, 2023, 11.

Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968, 67.

H. Fuad Thohari, *M.A Hadits Ahkam* (Deepublish, 2016), h. 249.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 180.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), 54.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Sinar Grafika, Jakarta, 1999), h. 4.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 12.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 54. Musthafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi*, i, juz ke-8, h. 12.

S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, h. 4.

Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), h. 25.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

Skripsi

Berencana” (*Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks*), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, h. 25.

Berliana Hajariah Maryanti, *Analisis Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Melalui Ilmu Kedokteran Forensik (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Byl)*, 2024, 39.

Daniel Frisko H. Sieegar, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Pada Polres Lampung Tengah)*, 1-2.

Dian Kurniawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Disertai Pemerkosaan*” (*Studi Kasus Putusan*

Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, h. 34.

Duha, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Gst)*, Jurnal Panah Hukum, 2022, 124–38.

Evie Safitri Abbas, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/Pn.Lss)*, 2023, h. 25.

Immaculata Anindya Karisa, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”, Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1

Siti Nurmala, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor : 56/Pid.B/2019/Pn.Pga)*, 4-5.

Rahmawati, Annisa, “Aspek Yuridis dan Non Yuridis pada Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pidana Ringan di Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Mati” (Studi Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2020/Pn Kwg), Diss. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2023, h. 10.

Ramadan, Riad, "*Relevansi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Jarimah Qisas dalam Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 340 KUHPidana Perspektif Siyasah Qodo'iyah*," 2024, PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, h. 15.

Jurnal

Ahmad Syahbani, "Korban Ta'zir Menurut Persepektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Tahqiq, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023, 6.

Batas, E. M. (2016). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, 5.

Besse Muqita Rijal Mentari, *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, Al-Islah: Jurnal ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1 (Mei 2020), 4-5.

Dr. Muhaimin. SH,M,Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT. Mataram University Press, 7.

Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Restorative Justice 3.1 (2019).

Eki Sirojul Baehaqi, "*Keikutsertaan dalam Tindak Pidana*," An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman 1, No. 1 (2022).

Fuad Brylian Yanri, “*Pembunuhan Berencana*,” Skripsi, STIH Painan, Banten, Vol. 4, No. 1 (Maret 2017), h. 38.

Garaika, Darmanah, *Metode Penelitian* (Lampung Selatan: CV HIRA TEACH, 2019), 8.

Gunaldi Ahmad, M. Atho Mudzar, Maskur Rosyid, Mhd Rasid Ritonga, “*The Death Penalty in Extraordinary Crimes: A Study on Killing Deception (Qotl al-Ghailah)*,” *Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna* 9, No. 1 (2023), h. 15-17.

Hamdi, Syaibatul, dan Sumardi Efendi, “*Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*,” *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2022).

Nadya Indah Ayuningthyas, “*Pertimbangan Hukum Hakim Dan Memutuskan Pihak Ketiga Sebagai Pelawan yang Baik dan Benar*,” *Media of Law and Sharia*, Volume 4, Issue 4, 2023, 12.

Noercholish Rafid, “*Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam*,” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, no. 1 (February 24, 2022): 8–14.

Pieter, Salvadoris, and Erni Dwita Silambi, “*Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana," Jurnal Restorative Justice 3.1 (2019): h. 75-91.

Sinaga, H. "*Analisis Aspek Yuridis dan Aspek Non Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika*," Iblam Law Review, 3(1), 180-191, h. 5.

Hamdi, Syaibatul, dan Sumardi Efendi, "*Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*," Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum (2022), h. 144-159.

Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," Al-Islah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1 (Mei 2020), h. 4-5.

Peraturan perundang-undang

Pengadilan Negeri Boyolali, Putusan No. 118/Pid.B/2024/PN Byl.

Website

Ahdan Ramdani, 2024, *perbandingan pasal 340 KUHP lama dan pasal 459 KUHP baru tentang pembunuhan berencana*, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-340-kuhp-lama-dan-pasal-459-kuhp-baru-tentang-pembunuhan-berencana/>

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178> (Diakses pada tanggal 22 juni 2025, pukul 19.25)

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/13> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 18.52)

<https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/3> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 18.52)

<https://quran.nu.or.id/al-maidah/38> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 18.52)

<https://almanhaj.or.id/2758-tawassul-dengan-orang-mati-syubhat-dan-bantahannya.html#:~:text=%E2%80%9CIbnu%20Abi%20Syaiabah%20meriwayatkan%20dengan,%2C%20lalu%20berkata:%20%E2%80%9CWahai%20Rasulullah> (Diakses pada tanggal 22 juni 2024, pukul 19.00)

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/178> (Diakses pada tanggal 22 juni 2025, pukul 19.25)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Naida Maharani Khomsah
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 22 Januari 2003
Alamat Rumah : Mojopuro, RT 25, RW 01,
Sumberlawang, Kab. Sragen
No Telepon : 087826547473
Email : naidamaharani22@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Tahun 2008 TK Aisyiyah Bustanul Athfal
2. Tahun 2009 MIN 5 Sragen
3. Tahun 2015-2018 MTSN 3 Sragen
4. Tahun 2018-2021 SMA 1 Sumberlawang

C. Pengalaman Kerja, PPL, dan Magang

1. Pengadilan Negeri Boyolali
2. Pengadilan Agama Boyolali
3. KUA Semarang Barat

D. Hobi

1. Melukis

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 5 Juni 2025



Naida maharani Khomsah

LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN ALIAS IBRA BIN SUPATNO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Sambirobyong RT. 009/RW. 000, Desa Ngargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Alias Ibra Bin Supatno ditangkap tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Irwan Alias Ibra Bin Supatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Budi Kristanto, S.H., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl. Raya Semarang-Solo No. 003, Urut Sewu RT. 002 RW. 001,

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 40/Pen.PH/2024/PN.Byl tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM- 51 /Byl/Eoh.2/07/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno dengan pidana Mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan siksi rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah.
 - 3 (tiga) buah gigi milik korban
 - 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28,5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT
- 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem border bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1: 861280056070317, Imei2 : 861280056070309

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna coklat,tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX, warna coklat,tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 atas nama Bayu Handono, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Bayu Handono, NIK : 3309031207879004, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Bayu Handono dengan no. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama Bayu Handono dengan no. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan Nomor 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 5409120060811322 atas nama Bayu Handono;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI: 350742139340189, IMEI2 : 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta sofcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC

(dikembalikan kepada saksi Mimik Asmawati Binti Sriyanto)

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada terdakwa dengan mengingat bahwa terdakwa bersikap sopan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-51/BYL/Eoh.2/07/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi tadi. Setelah

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa kearah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari kearah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit kearah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak kearah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukulkan kearah kepala, leher, punggung bagian pelakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tanganya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtanadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu
- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali ***"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk mematikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi tadi. Setelah mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar ke kamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah tirtonadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar ke arah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu
- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembulu darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi tadi. Setelah mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa kearah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari kearah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit kearah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak kearah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukulkan kearah kepala, leher, punggung bagian belakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tanganya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar ke kamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah tirtonadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar ke arah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu
- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembulu darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa Irwan alias Ibra bin Supatno Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh korban yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah jogja dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban dan diajak kerumah korban.

Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah korban Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat.

Kemudian Terdakwa dan korban ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban masuk ke kamar milik korban, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban, setelah korban mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban langsung berhubungan badan lagi Setelah itu Terdakwa mandi.

Setelah mandi Terdakwa ke ruang tamu dan korban tiduran dikasur depan TV kemudian Terdakwa mendekati korban didepan TV dan mengatakan kepada korban kalau Terdakwa tadi dari Jogja naik ojek online habis Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang.

Kemudian korban tidur tengkurap diatas Kasur depan TV sambil menulis di buku dan terdakwa merasa tidak dihiraukan sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi tadi. Setelah mengambil sabit Terdakwa berjalan kembali mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa sembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Terdakwa langsung menindih badan korban dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban.

Bahwa kemudian korban berusaha bangun dan meronta merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju korban dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang korban sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai didepan kamar mandi korban Terdakwa tindih lagi badan korban dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu dirak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang korban berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban hingga korban lemas.

Kemudian Terdakwa meminta korban untuk diam dan menyerahkan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban sambil

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan Ashadualla illahailallah wa ashaduana muhammadarosullah dan langsung Terdakwa sayatkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban sebanyak satu kali.

Kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa masukkan tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar,

Kemudian terdakwa mengambil helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan merusak handphone korban dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang disungai dekatnya. Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtanadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan No: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024 dengan Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung.
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri,

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu

- Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 3 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mimik Asmawanti Binti Sriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya anak kandung Saksi yaitu Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Saksi berada di rumah yang beralamat di Purwodadi, RT.001/RW.004, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali didatangi oleh keponakan dari Saksi yang bernama Sdr. Yusuf yang mengajak saksi dengan mengatakan "Dhe ayo teng Ngidul (Tumang)/Bu Dhe ayo saya ajak ke Tumang". Saksi mengikuti ajakan tersebut karena awalnya berpikir kalau Ibu Saksi sakit lalu Saksi menjawab "ayoooo". Kemudian tanpa mengatakan apa-apa, Saksi diajak oleh Sdr. Yusuf mengendarai mobil menuju rumah anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Sdr. Bayu Handono sudah ramai orang, Saksi turun dari mobil dan Sdr. Yusuf memarkirkan mobil. Selanjutnya Saksi menanyakan orang sekitar dengan mengatakan "Mas iki ono opo kok rame ora koyo biasane?/mas ini ada apa kok ramai tidak seperti biasanya" dan orang tersebut menjawab "onten pembunuhan buk/ada pembunuhan Bu", kemudian Saksi masuk dalam rumah dan mengetahui bahwa anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia, kemudian Saksi duduk di depan garasi;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Polisi yaitu anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia karena ditusuk;

- Bahwa terhadap jenazah anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono dilakukan visum oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 13.35 WIB lalu dimakamkan di daerah Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali pada malam harinya di hari yang sama;

- Bahwa setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, Saksi mengunjungi rumah anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono dan melihat banyak percikan darah seperti lantai ruang tamu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, banyak barang-barang anak dari Saksi yang bernama Sdr. Bayu Handono yang hilang seperti:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya (foto pada berkas perkara);

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;

- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bayu Handono ada masalah, dendam, cekcok, perkelahian atau utang piutang dengan orang lain;
- Bahwa Bayu Handono tinggal di rumah yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali seorang diri sejak 2016 karena ingin hidup mandiri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Bayu Handono adalah sebagai pengusaha tembaga logam di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Anak dari Saksi memiliki usaha sendiri yaitu membuat, menjual sendiri tanpa mempunyai karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan STNK, uang tunai Rp300.000,00, 1 (satu) buah jam tangan merek COROS APEX 2 PRO, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue,

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



dalam kondisi pecah beserta softcasenya, 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC adalah milik Bayu Handono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono yang merupakan teman dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dan dekat sebagai sahabat dengan Sdr. Bayu Handono sejak tahun 2018 karena komunitas lari yang bernama RIOT (*Running is our therapy*);
- Bahwa Saksi adalah orang yang pertama kali mengetahui peristiwa meninggal dunia Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi datang ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk mengecek Sdr. Bayu Handono sepulang Saksi berkerja di Solo. Sesampainya di rumah Sdr. Bayu gerbang rumah sudah dalam posisi terbuka serta kondisi rumah dalam keadaan terang dan tidak seperti biasanya yang setiap harinya hanya lampu remang-remang saja;
- Bahwa oleh karena curiga, Saksi menemui Saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani yang rumahnya sebelah barat Sdr. Bayu Handono, kemudian saya mengajaknya mengecek rumah Sdr. Bayu Handono. Setelah sampai di depan pintu masuk rumah Sdr. Bayu Handono, Saksi melihat melalui jendela kaca pintu rumah Sdr. Bayu Handono sudah berantakan dan Saksi melihat ada bercak/darah di lantai dan melihat kaki Sdr. Bayu Handono di lantai di depan kamar mandi lalu Saksi mundur ke belakang sambil teriak dan syok, kemudian saksi keluar dari gerbang sambil meminta tolong kemudian datang Sdr. Peter bersama istrinya dan Saksi sambil berteriak "Kak bayu..kak bayu" kemudian Sdr. Peter dan istrinya menjawab "bayu kenapa..bayu kenapa?" lalu Sdr. PETER dan istrinya mengecek ke rumah Sdr. Bayu Handono, lalu Saksi meminta tolong untuk mengecek kondisi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Handono setelah itu Saksi tetap menunggu di rumah Sdr. Bayu Handono sambil menunggu pihak Kepolisian datang;

- Bahwa kedatangan Saksi ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali karena dari hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Saksi menghubungi Sdr. Bayu Handono melalui *chatting* whatsapp beberapa kali yaitu pada pukul 16.00 WIB, 20.00 WIB, 22.00 WIB, dan 04.00 WIB namun tidak ada respon, pesannya hanya centang satu. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, Saksi menelepon Sdr. Bayu Handono namun nomornya sudah tidak aktif. Padahal sepengetahuan Saksi, Sdr. Bayu Handono adalah orang yang *fast respon* kalau Saksi hubungi dan itu tumben/jarang/hampir tidak pernah terjadi. Karena perasaan saya sudah tidak enak yang Saksi pikir mungkin Sdr. Bayu Handono kecapean atau sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Bayu Handono ada masalah, dendam, cekcok, perkelahian atau utang piutang dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Bayu Handono memiliki perilaku penyimpangan seksual karena pernah diobrolin/diceritakan oleh Sdr. Bayu Handono kepada Saksi. Sdr. Bayu Handono menceritakan pernah dekat dengan orang Salatiga yang tidak diberitahukan namanya, orang Bandung bernama Hasdan yang merupakan teman komunitas lari dari Saksi dan Sdr. Bayu Handono dan terakhir dekat dengan orang Boyolali yang kerja di Mall Paragon Solo yang tidak diberitahukan namanya;
- Bahwa Sdr. Bayu Handono bercerita kepada Saksi sering dengan kode-kode saja. Seingat Saksi, saat Sdr. Bayu Handono terakhir bercerita dekat dengan orang Boyolali yang kerja di Mall Paragon Solo sejak bulan September-Oktober 2023 saat Rilis Film The Nun II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Sdr. Bayu Handono adalah sebagai pengusaha tembaga logam di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan STNK, uang tunai Rp300.000,00, 1 (satu) buah jam tangan merek COROS APEX 2 PRO, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO, 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, dalam kondisi pecah beserta softcasenya, 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA, 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC adalah milik korban Bayu Handono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono yang merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan rumah Sdr. Bayu Handono sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang memperbaiki motor di depan rumah Saksi, Saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko datang ke rumah Saksi untuk mengajak Saksi melihat kondisi rumah Sdr. Bayu Handono karena merasa curiga terhadap rumah Sdr. Bayu Handono yang sudah dalam posisi terbuka serta kondisi rumah dalam keadaan terang dan tidak seperti biasanya yang setiap harinya hanya lampu remang-remang saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko berjalan ke arah rumah Sdr. Bayu Handono untuk melihat rumah kondisi rumah tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Bayu Handono, Saksi dan saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko melihat ke dalam rumah melalui kaca dan mendapati rumah Sdr. Bayu Handono dalam keadaan berantakan. Selanjutnya saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko berteriak mengatakan "Mas Bayu berdarah-darah" dan saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko meminta Saksi untuk mengecek kondisi namun Saksi tidak bersedia;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung ke luar mencari Pak RW tapi tidak ada kemudian Saksi ke Pak RT yang bernama Sdr. Sugiarto dan selanjutnya memanggil pihak Kepolisian. Sedangkan saksi Suci Putrining Ratih Binti

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trijoko berteriak minta tolong lalu datanglah saksi Peter dan Istrinya. Selanjutnya Saksi menunggu di luar hingga datang pihak Kepolisian. Setelah pihak Kepolisian datang sekitar pukul 21.30 WIB dan langsung mengecek rumah Sdr. Bayu Handono dan dari pihak Kepolisian mengatakan bahwa Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 06.55 WIB, ketika akan berangkat kerja Saksi melihat pintu gerbang Sdr. Bayu Handono sudah terbuka. Kondisi tersebut sama ketika saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko mengajak Saksi untuk melihat kondisi rumah Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Saksi mengetahui terdapat barang-barang dari Sdr. Bayu Handono yang hilang dari rumahnya setelah peristiwa kematiannya, seperti Honda PCX warna brown;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Bayu Handono tinggal di rumah yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tinggal seorang diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Deni Ariyanto anak dari Pingan Hariyanto di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggal dunianya Sdr. Bayu Handono pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saksi Suci Putrining Ratih menghubungi Saksi dan mengatakan Sdr. Bayu Handono berdarah-darah dan selanjutnya Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. Bayu Handono. Setibanya di sana kondisi rumah Sdr. Bayu Handono sudah ramai orang dan mendengar bahwa Sdr. Bayu Handono sudah dalam keadaan meninggal;

- Bahwa selanjutnya dari pihak Kepolisian menanyakan kepada orang-orang terdekat dari Sdr. Bayu Handono yang hadir di rumah tersebut tentang Sdr. Bayu Handono ada masalah atau dekat dengan siapa kemudian Saksi menyampaikan bahwa Sdr. Bayu Handono pernah bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Bayu Handono pernah mengunduh aplikasi Michat dan diaplikasi tersebut kenal dengan seseorang dengan panggilan "MAS KULI" berdomisili di Sragen bekerja sebagai Kuli pada pembangunan salah satu Swalayan di Boyolali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Bayu Handono pernah bercerita kalau iseng mengunduh aplikasi Michat, lalu Saksi tanya kepadanya untuk apa? Karena Saksi tahu kalau aplikasi itu untuk mencari pasangan kencan cewek dan setahu Saksi kalau korban itu adalah gay. Kemudian Sdr. Bayu Handono cerita bahwa kenal dengan seseorang melalui aplikasi Michat sekitar bulan April 2024 untuk hari dan tanggal lupa. Sdr. Bayu Handono bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Bayu Handono ketemu lagi dengan orang yang dikenal melalui aplikasi Michat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Bayu Handono mempunyai orientasi seksual yang menyimpang karena dari awal Saksi kenal Sdr. Bayu Handono orangnya sudah kelihatan seperti itu gay (kewanitaan), cara berbicara atau bertindak yaitu kemayu. Pernah juga ketika sedang lari Sdr. Bayu Handono mengomentari badan seorang pria yang bagus secara refleks/spontan;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Bayu Handono sejak tahun 2022 karena teman satu komunitas lari yang bernama RIOT (*Running is our therapy*);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan sehari-hari Sdr. Bayu Handono adalah sebagai pengusaha tembaga logam di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa HP korban, kaos jersey komunitas RIOT dan tas yang dipakai korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Suryanto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 Saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seseorang secara tidak wajar di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Saksi berangkat menuju TKP tersebut;
- Bahwa di TKP ditemukan seseorang yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia secara tidak wajar, dimana posisi korban dalam keadaan tengkurap di depan pintu kamar mandi, kondisi wajah korban tertutup dengan darah semua dan mulut korban tersobek;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penyidikan dan mendapatkan keterangan Saksi Deni Ariyanto Bin Pingan Hariyanto bahwa korban Bayu Handono pernah bercerita dekat dengan seseorang dengan panggilan "MAS KULI" yang mengaku orang Sragen dan pernah bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu Swalayan Luwes, Kab. Boyolali. Dari hasil keterangan tersebut kami melakukan penyelidikan dan diketahui identitas seseorang dengan panggilan "MAS KULI" tersebut memiliki nama asli Irwan Alias Ibra Bin Supatno;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sragen, disana Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Yogyakarta. Kemudian Saksi mencari ke Yogyakarta dan Terdakwa saat itu tidak masuk kerja dan diketahui keberadaan Terdakwa berada di jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta pada saat Terdakwa sedang mencari makan. Kemudian Saksi melakukan penangkapan dan interogasi bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggal dunianya Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak terdapat perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Bayu Handono,
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono melalui aplikasi Michat sehingga akrab sampai Sdr. Bayu Handono meminta Terdakwa untuk berhubungan badan sesama jenis Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Bayu Handono dan kepada Terdakwa diberikan sejumlah uang. Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono telah melakukan 4 (empat) kali hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesama jenis dan diberikan sekitar Rp200.000,00 s/d Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi dan diundang melalui pesan whatsapp oleh Sdr. Bayu Handono yang mengatakan kangen kepada Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk menginap. Saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi proyek pembangunan perumahan belakang kampus Ull Sleman Jogja tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memesan ojek *online* dari lokasi tempat kerja. Sekitar pukul 18.15 WIB, sebelum ojek *online* datang Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan sabit untuk dibawa ke rumah Sdr. Bayu Handono. Setelah ojek *online* datang kemudian berangkat ke tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB sampai di depan Rumah Sakit Umum Daerah, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bayu Handono. Kemudian berangkat ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa sekitar pukul 20.45 WIB sampai di alat rumah Sdr. Bayu Handono kemudian Sdr. Bayu Handono membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke garasi, Terdakwa mengikuti di belakang dan setelah sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta Sdr. Bayu Handono untuk membukakan pintu pura-pura kebetul kencing setelah dibukakan pintu belakang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyembunyikan sabit yang dibawa dengan meletakkan sabit di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil santai merokok minum air putih dan tiduran di lantai, saat itu Sdr. Bayu Handono juga duduk di kursi ruang tamu kemudian mengobrol membicarakan sudah berapa hari tidak diberi jatah oleh istri Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mendapatkan jatah. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk duduk dekat Sdr. Bayu Handono, tak lama Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan sesama jenis dan akan memuaskan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Bayu Handono masuk ke kamar depan setelah selesai sekali Terdakwa langsung mandi, selesai mandi Pelaku ditanya Sdr. Bayu Handono apakah sudah mencapai klimaks atau belum dan Terdakwa menjawab Terdakwa belum mencapai klimaks dan Sdr. Bayu

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handono langsung mengajak berhubungan badan lagi sampai Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa mandi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa selanjutnya dirinya dan Sdr. Bayu Handono mengobrol di depan TV sambil Sdr. Bayu Handono mencatat dan Terdakwa mendekati Sdr. Bayu Handono dan meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang. Akibat penolakan tersebut Terdakwa tersinggung;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa oleh karena tersinggung, Terdakwa mengambil sabit yang sebelumnya disembunyikan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi lalu Terdakwa berjalan mendekati Sdr. Bayu Handono dari belakang, sabit tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kanan dan disembunyikan di belakang badan Terdakwa. Sesampai di belakang Sdr. Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan Sdr. Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah Sdr. Bayu Handono sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kemudian Sdr. Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju Sdr. Bayu Handono dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang Sdr. Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan Sdr. Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu Sdr. Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga Sdr. Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi Sdr. Bayu Handono Terdakwa tindih lagi badan Sdr. Bayu Handono dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang Sdr. Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil Sdr. Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan Sdr. Bayu Handono hingga korban lemas;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah itu Terdakwa memegang dahi Sdr. Bayu Handono menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sambil berbicara "ayo mas biar jalanmu terang" dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" agar ditirukan Sdr. Bayu Handono tetapi Sdr. Bayu Handono tetap diam lalu Terdakwa menggorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa sempat mencuci alat yang digunakan itu yaitu sabit, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik Sdr. Bayu Handono dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor PCX milik Sdr. Bayu Handono. Terdakwa pergi ke arah Klaten dan sempat masuk bekerja setelah itu Terdakwa ada pergi lagi ke arah Solo dan menginap di dekat terminal Tirtonadi dan terakhir Terdakwa ditemukan oleh Saksi di terminal Tirtonadi ketika sedang mencari makan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi saat di pertengahan jalan dekat tugu perbatasan Klaten Terdakwa merusak handphone Sdr. Bayu Handono dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah di daerah Pakis, Klaten di Jalan Solo-Yogya dan membuangnya;
- Bahwa Saksi menyampaikan 38 (tiga puluh delapan) adegan Berita Acara Rekonstruksi adalah berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya;
 - 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem bordir bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI1: 861280056070317, IMEI2 : 861280056070309;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana melakukan pembunuhan terhadap korban;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka :

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya; (foto pada berkas)

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Adalah barang-barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa yang ditemukan pada waktu penangkapan:

- 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertulisan sikso rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28.5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) buah gigi milik korban;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;

Adalah barang-barang milik korban yang ditemukan di TKP

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Agus Sugiyarto, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 Saksi sebagai anggota polisi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seseorang secara tidak wajar di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Saksi berangkat menuju TKP tersebut;
- Bahwa di TKP ditemukan seseorang yang bernama Sdr. Bayu Handono telah meninggal dunia secara tidak wajar, dimana posisi korban dalam keadaan tengkurap di depan pintu kamar mandi, kondisi wajah korban tertutup dengan darah semua dan mulut korban tersobek;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penyidikan dan mendapatkan keterangan Saksi Deni Ariyanto Bin Pingan Hariyanto bahwa korban Sdr. Bayu Handono pernah bercerita dekat dengan

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan panggilan "MAS KULI" yang mengaku orang Sragen dan pernah bekerja sebagai kuli bangunan di salah satu Swalayan Luwes, Kab. Boyolali. Dari hasil keterangan tersebut kami melakukan penyelidikan dan diketahui identitas seseorang dengan panggilan "MAS KULI" tersebut memiliki nama asli Irwan Alias Ibra Bin Supatno;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan pencarian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sragen, disana Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Yogya. Kemudian Saksi mencari ke Yogya dan Terdakwa saat itu tidak masuk kerja dan diketahui keberadaan Terdakwa berada di jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta.

- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi bersama dengan rekan-rekan Saksi di bawah pimpinan langsung dari Kasat Reskrim Satuan Reskrim Polres Boyolali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta pada saat Terdakwa sedang mencari makan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak terdapat perlawanan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya yang mengakibatkan meninggalnya Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi berawal pada bulan Januari 2024, Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono melalui aplikasi Michat sehingga akrab sampai Sdr. Bayu Handono meminta Terdakwa untuk berhubungan badan sesama jenis Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Bayu Handono dan kepada Terdakwa diberikan sejumlah uang. Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono telah melakukan 4 (empat) kali hubungan badan sesama jenis dan diberikan sekitar Rp200.000,00 s/d Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi dan diundang melalui pesan whatsapp oleh Sdr. Bayu Handono yang mengatakan kangen kepada Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk menginap. Saat itu Terdakwa

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di lokasi proyek pembangunan perumahan belakang kampus Ull Sleman Jogja tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memesan ojek *online* dari lokasi tempat kerja. Sekitar pukul 18.15 WIB, sebelum ojek *online* datang Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan sabit untuk dibawa ke rumah Sdr. Bayu Handono. Setelah ojek *online* datang kemudian berangkat ke tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB sampai di depan Rumah Sakit Umum Daerah, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bayu Handono. Kemudian berangkat ke rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa sekitar pukul 20.45 WIB sampai di alat rumah Sdr. Bayu Handono kemudian Sdr. Bayu Handono membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke garasi, Terdakwa mengikuti di belakang dan setelah sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta Sdr. Bayu Handono untuk membukakan pintu pura-pura kebetul kencing setelah dibukakan pintu belakang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyembunyikan sabit yang dibawa dengan meletakkan sabit di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil santai merokok minum air putih dan tiduran di lantai, saat itu Sdr. Bayu Handono juga duduk di kursi ruang tamu kemudian mengobrol membicarakan sudah berapa hari tidak diberi jatah oleh istri Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mendapatkan jatah. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk duduk dekat Sdr. Bayu Handono, tak lama Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan sesama jenis dan akan memuaskan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Bayu Handono masuk ke kamar depan setelah selesai sekali Terdakwa langsung mandi, selesai mandi Pelaku ditanya Sdr. Bayu Handono apakah sudah mencapai klimaks atau belum dan Terdakwa menjawab Terdakwa belum mencapai klimaks dan Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan lagi sampai Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa mandi lagi;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa selanjutnya dirinya dan Sdr. Bayu Handono mengobrol di depan TV sambil Sdr. Bayu Handono mencatat dan Terdakwa mendekati Sdr. Bayu Handono dan meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.00,00

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan alasan baru dari luar negeri belum ada uang. Akibat penolakan tersebut Terdakwa tersinggung;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa oleh karena tersinggung, Terdakwa mengambil sabit yang sebelumnya disembunyikan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi lalu Terdakwa berjalan mendekati Sdr. Bayu Handono dari belakang, sabit tersebut dipegang Terdakwa dengan tangan kanan dan disembunyikan di belakang badan Terdakwa. Sesampai di belakang Sdr. Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan Sdr. Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabitkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah Sdr. Bayu Handono sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa kemudian Sdr. Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju Sdr. Bayu Handono dengan tangan kiri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang Sdr. Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan Sdr. Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu Sdr. Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga Sdr. Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi Sdr. Bayu Handono Terdakwa tindih lagi badan Sdr. Bayu Handono dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang Sdr. Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil Sdr. Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan Sdr. Bayu Handono hingga korban lemas;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi selanjutnya Terdakwa memegang dahi Sdr. Bayu Handono menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sambil berbicara "ayo mas biar jalanmu terang" dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" agar ditrunkan sdr. Bayu Handono

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Sdr. Bayu Handono tetap diam lalu Terdakwa menggorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa sempat mencuci alat yang digunakan itu yaitu sabit, kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik Sdr. Bayu Handono dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor PCX milik Sdr. Bayu Handono. Terdakwa pergi ke arah Klaten dan sempat masuk bekerja setelah itu Terdakwa ada pergi lagi ke arah Solo dan menginap di dekat terminal Tirtonadi dan terakhir Terdakwa ditemukan oleh Saksi di terminal Tirtonadi ketika sedang mencari makan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi saat di pertengahan jalan dekat tugu perbatasan Klaten, di daerah Pakis, Klaten di Jalan Solo-Yogya Terdakwa merusak handphone Sdr. Bayu Handono dengan memukulkan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah lalu dibuang;

- Bahwa Saksi menyampaikan 38 (tiga puluh delapan) adegan Berita Acara Rekonstruksi adalah berdasarkan keterangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya;

- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem bordir bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI1: 861280056070317, IMEI2 : 861280056070309;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk sarana melakukan pembunuhan terhadap korban:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya; (foto pada berkas)

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

Adalah barang-barang milik Sdr. Bayu Handono yang diambil oleh Terdakwa yang ditemukan pada waktu penangkapan

- 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



- 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertulisan sikso rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28.5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) buah gigi milik korban;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;

Adalah barang-barang milik Sdr. Bayu Handono yang ditemukan di TKP

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor R.28/VER/V/2024/2024/Biddokkes tanggal 15 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Surakarta Biddokkes Polda Jateng atas nama Bayu Handono dengan Kesimpulan: Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pelipis kiri, pipi kanan, leher bagian depan dan belakang, anggota gerak atas dan punggung. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada kepala, dada dan punggung, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam kiri, patah tulang dari tulang dasar tengkorak kiri, luka lecet pada dahi dan bahu. Didapatkan tanda pendarahan hebat dan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat.
2. Berita Acara Rekonstruksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransiskus Bayu Raharjo, S.H., M.H. penyidik pada Polres Boyolali, Fandi Rizal Indrasta, S.H., Agung Budiarto, S.H., M.H. dan Tersangka Irwan alias Ibra bin Supatno sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Adegan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan kenapa dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan ada peristiwa meninggalnya Sdr. Bayu Handono, seorang laki-laki, berumur 36 Tahun dan beralamat di Kp.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dan hilangnya beberapa barang milik Sdr. Bayu Handono;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono, tersebut karena merupakan teman kencan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Bayu Handono kurang lebih baru 2 (dua) bulan melalui aplikasi Michat, Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono sama-sama memiliki akun Michat, Terdakwa memiliki akun Michat dengan nama Ibra dan foto menggunakan foto pribadi Terdakwa sedangkan Sdr. Bayu Handono memiliki akun Michat dengan nama Trimi dan foto menggunakan foto eskrim;
- Bahwa sekitar bulan Maret sebelum puasa tahun 2024, Sdr. Bayu Handono menyapa duluan Terdakwa, Sdr. Bayu Handono mengirim chat kepada Terdakwa “:p”, lalu Terdakwa menjawab “iya, ini siapa?”. Sdr. Bayu Handono mengirim chat lagi dan berkata kepada Terdakwa “mau nggak mas saya sepong, nanti saya kasih uang?”. Awalnya Terdakwa tidak merespon. Beberapa hari kemudian Sdr. Bayu Handono mengirim chat lagi “bagaimana?”. Dan karena Sdr. Bayu Handono chat lagi dan menawarkan kembali kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa menjawab “mau kasih uang berapa?” dan Sdr. Bayu Handono menjawab “dikasih Rp200.000,00”. Terdakwa berpikir uang itu lumayan untuk makan 2 (dua) minggu. Terdakwa chat Sdr. Bayu Handono “tapi janji ya cuma dispong”;
- Bahwa kata “Spong” yang dipahami oleh Terdakwa adalah mengulum atau memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut Sdr. Bayu Handono yang kemudian diemut oleh Sdr. Bayu Handono;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa setelah puasa Tahun 2024, Terdakwa pertama kali bertemu dengan Sdr. Bayu Handono di rumahnya yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah bertemu, awalnya Sdr. Bayu Handono mengulum alat kemaluan Terdakwa, tetapi korban ingin sekalian dimasukkan. Terdakwa terlebih dahulu melihat film porno dan Sdr. Bayu Handono posisi berada di atas Terdakwa. Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono sama-sama sudah tidak menggunakan pakaian (telanjang) dan yang aktif adalah selalu korban. Selanjutnya, Sdr. Bayu Handono memakaikan kondom pada alat kemaluan Terdakwa dan kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dubur Sdr. Bayu Handono, karena Sdr. Bayu Handono saat itu mengatakan kalau Sdr.

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Bayu Handono sudah keluar (klimaks). Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono masing-masing mandi dan ganti baju, kemudian sambil mengobrol Terdakwa menghabiskan rokok satu batang dan Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diantar Sdr. Bayu Handono ke tempat kerja di daerah Pakis, Dukuh Lohgantung, Desa Mranggen, Kabupaten Klaten;

- Bahwa Terdakwa tidak menolak permintaan untuk melakukan hubungan sesama jenis dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam dubur Sdr. Bayu Handono karena dijanjikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu dan Terdakwa takut kalau uang tersebut nanti tidak jadi dikasih kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono telah melakukan hubungan badan sesama sejenis sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan yang terakhir dengan Sdr. Bayu Handono adalah pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Sdr. Bayu Handono yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali setelah Sdr. Bayu Handono pulang dari luar negeri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Bayu Handono mengirim *chat* kepada Terdakwa lagi dan bilang kangen dan ingin bertemu. Pada waktu itu Terdakwa tidak membawa sepeda motor berangkat ke tempat kerja di belakang UII (Universitas Islam Indonesia), Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa memesan ojek *online* dari lokasi tempat kerja dengan terlebih dahulu mempersiapkan sabit untuk dibawa ke rumah Sdr. Bayu Handono dengan tujuan untuk berjaga-jaga di perjalanan. Kemudian sekitar pukul 18.15 WIB, terdakwa berangkat menuju Kabupaten Boyolali dengan menghabiskan waktu sekitar 1,5 (satu koma lima) jam perjalanan dengan biaya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa sampai di RSUD Pandanaran Boyolali, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Bayu Handono lalu menuju ke rumah korban yang beralamat di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Bayu Handono, kemudian Sdr. Bayu Handono membuka gerbang dan memasukkan sepeda motor ke garasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti di belakang dan setelah sepeda motor terparkir, Terdakwa meminta Sdr. Bayu Handono untuk membukakan pintu pura-pura kebetul kencing setelah dibukakan pintu belakang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi Terdakwa langsung menyembunyikan sabit yang dibawa dengan meletakkan sabit di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat. Kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu sambil santai merokok minum air putih dan tiduran di lantai, saat itu Sdr. Bayu Handono juga duduk di kursi ruang tamu kemudian mengobrol membicarakan sudah berapa hari tidak diberi jatah oleh istri Terdakwa dan Terdakwa jawab sudah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mendapatkan jatah. Selanjutnya Terdakwa diminta untuk duduk dekat Sdr. Bayu Handono, tak lama Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan sesama jenis dan akan memuaskan Terdakwa. Kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Bayu Handono masuk ke kamar depan setelah selesai sekali Terdakwa langsung mandi, selesai mandi Pelaku ditanya Sdr. Bayu Handono apakah sudah mencapai klimaks atau belum dan Terdakwa menjawab Terdakwa belum mencapai klimaks dan Sdr. Bayu Handono langsung mengajak berhubungan badan lagi sampai Terdakwa klimaks, setelah itu Terdakwa mandi lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bayu Handono mengobrol di depan TV dan Terdakwa ditawarkan semangka oleh Sdr. Bayu Handono dan Terdakwa tidak mau, lalu Sdr. Bayu Handono ke depan TV dan Terdakwa diajak ke depan TV. Pada waktu itu Sdr. Bayu Handono mengobrolkan tentang acara TV X-Factor. Terdakwa lalu mendekati Sdr. Bayu Handono dan meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Sdr. Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "ya nggak bisalah apa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lha ekonomi saya juga belum stabil dan saya habis pulang dari luar negeri kok". Setelah itu korban bersikap cuek sambil mencatat buku dan Terdakwa mengajak Sdr. Bayu Handono untuk mengobrol tentang acara TV tetapi Sdr. Bayu Handono tidak merespon dan Terdakwa berpikir kalau nanti Terdakwa hanya dikasih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) padahal Terdakwa sudah cashbon dengan bos Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ojek *online*, nanti Terdakwa bisa tidak dapat apa-apa. Kemudian

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pura-pura izin ke kamar mandi dan mengambil sabit Terdakwa tadi untuk menakut-nakuti Sdr. Bayu Handono. Karena Sdr. Bayu Handono menoleh melihat dan mengetahui kalau Terdakwa sudah membawa sabit dan akan merebut sabit Terdakwa, langsung Terdakwa ayunkan sabit Terdakwa ke arah korban dan mengenai pipi korban. Kemudian korban melemparkan buku, Handphone, barang-barang yang ada di dekatnya dan sambil Sdr. Bayu Handono berusaha berdiri dan berusaha bangun dan meronta merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan namun Terdakwa pegang baju Sdr. Bayu Handono dengan tangan kiri dengan tujuan agar Sdr. Bayu Handono tidak dapat melarikan diri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang Sdr. Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan Sdr. Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu Sdr. Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga Sdr. Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi Sdr. Bayu Handono Terdakwa tindih lagi badan Sdr. Bayu Handono dalam posisi telungkup dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa letakkan sabitnya kemudian Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang Sdr. Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil Sdr. Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan Sdr. Bayu Handono hingga korban lemas;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Bayu Handono sudah berdarah dan Sdr. Bayu Handono ada bilang “ampun Mas” sambil menangis. Setelah itu Terdakwa berhenti dan Terdakwa berkata ke Sdr. Bayu Handono “wis kadung kejadiannya begini, motormu saya bawa aja untuk lungu seko kene/sudah terlanjur kejadian ini terjadi, motormu saya bawa saja untuk pergi dari sini” dan Sdr. Bayu Handono menjawab “nek motor ojo, Mas/kalau sepeda motor, jangan Mas”. Setelah itu Sdr. Bayu Handono sempat berbicara sepeda motor ambil saja dan akan diantar keluar dibukakan pintu gerbang dan Terdakwa menjawab “tidak usah mas kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang dahi Sdr. Bayu Handono menggunakan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sambil berbicara “ayo mas biar jalanmu terang” dan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" supaya ditirukan oleh Sdr. Bayu Handono namun Sdr. Bayu Handono hanya diam saja lalu langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan di leher Sdr. Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Terdakwa mencopot pakaian dan mencucinya dengan cara menyiram dan menginjak-injaknya lalu Terdakwa peras dan dalam keadaan masih basah Terdakwa masukkan ke plastik warna putih dan Terdakwa masukkan ke tas ransel Sdr. Bayu Handono yang besar tas. Selain itu Terdakwa menggunakan pakaian Sdr. Bayu Handono. Terdakwa juga mengambil jam tangan di meja, kunci sepeda motor, Handphone di depan TV, dompet yang ada di dalam tas kecil yang digantungkan di kamar utama, sandal warna hitam, sepatu korban yang seluruhnya adalah milik Sdr. Bayu Handono. Terdakwa membawa barang-barang Sdr. Bayu Handono dan Terdakwa membawa sabit Terdakwa lagi. Sepeda motor Terdakwa nyalakan dan Terdakwa memakai helm Sdr. Bayu Handono dan Terdakwa keluar dari pintu belakang langsung menuju pintu gerbang;

- Bahwa oleh karena pada waktu itu Terdakwa masih bingung, Terdakwa membuka aplikasi google maps (peta) tujuan terminal Tertonadi Solo. Terdakwa mencari ketenangan sebentar tetapi tidak bisa, Terdakwa hanya berputar-putar tidak jelas, SPBU tutup dan ada Indomaret juga tutup di sebelahnya ada bak sampah (kiri jalan) Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantel dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang masih basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar ke arah bak sampah namun tidak masuk lalu jatuh di sampingnya. Handphone Sdr. Bayu Handono Terdakwa hantamkan ke pembatas jalan 3 (tiga) kali sampai pecah dan rusak kemudian Terdakwa buang di sungai dekatnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Jogjakarta, sesampai di Mess proyek tempat kerja masuk waktu subuh, kemudian Terdakwa mandi, ganti baju dan sholat subuh dan nongkrong sampai pagi;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta pada saat Terdakwa sedang mencari makan. Terdakwa ditangkap oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota Kepolisian Resor Boyolali;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Boyolali untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat barang-barang milik Sdr. Bayu Handono yang diamankan oleh Kepolisian yaitu:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya; (foto pada berkas)
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;
- Bahwa dompet Sdr. Bayu Handono yang diambil oleh Terdakwa awalnya berisi uang sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa yaitu untuk membayar utang BRI sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), untuk membayar hotel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk membeli bensin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk membeli makan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga sisanya adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebutlah yang diamankan oleh Kepolisian Resor Boyolali,
- Bahwa sejak pertama bertemu dengan Sdr. Bayu Handono, Terdakwa telah tertarik atau suka dengan Sepeda Motor Honda PCX milik Sdr. Bayu Handono dan berniat untuk memilikinya;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang istri dan masih terikat dalam perkawinan dan mempunyai 2 (dua) orang anak pertama usia 8 tahun dan anak kedua usia 7,5 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan surat maupun Ahli dalam perkara ini;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya;
 2. 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT;
 3. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem bordir bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI1: 861280056070317, IMEI2 : 861280056070309;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD-4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 kuncinya;
6. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi AD4860-BHD, Nomor Rangka : MH1KF8112PK281756, Nomor Mesin : KF81E-1282191 atas nama : BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
10. 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat: Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
11. 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714441002;
12. 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan No. SIM : 870714440776;
13. 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan nomer 6032982830877005;
14. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomer 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
15. 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
16. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
17. 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI 350742139340189, IMEI2 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta softcasenya;
18. 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
19. 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
20. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
21. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



22. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;
23. 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
24. 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
25. 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
26. 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
27. 1 (satu) buah tas warna hitam bertulisan "sikso rogo lawu ultra" dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
28. 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28.5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah;
29. 3 (tiga) buah gigi milik korban;
30. 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Nomor 1 s/d 22 (satu sampai dengan dua puluh dua) di atas telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 202/PenPid.B-Sita/2024/PN Byl tanggal 21 Mei 2024 dan terhadap barang bukti Nomor 23 s/d 30 (dua puluh tiga sampai dengan tiga puluh) di atas telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 201/PenPid.B-Sita/2024/PN Byl tanggal 21 Mei 2024. Barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh korban Bayu Handono yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah yogyakarta dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban Bayu Handono menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan diajak kerumah korban Bayu Handono yang terletak di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

2. Bahwa Terdakwa sampai dirumah korban Bayu Handono sekira pukul 20.45 WIB lalu korban Bayu Handono memasukkan motor ke garasi, Terdakwa mengikuti korban Bayu Handono dari belakang dan keduanya masuk ke rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit yang dibawanya tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat;

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan korban Bayu Handono ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban Bayu Handono masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban Bayu Handono sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah itu alat kemaluan Terdakwa diberi kondom dan dubur korban diberi pelumas dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban Bayu Handono memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban Bayu Handono dengan posisi diatas Terdakwa, setelah korban Bayu Handono mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi, Terdakwa ditanya korban apakah sudah mencapai klimaks dan Terdakwa menjawab belum lalu korban Bayu Handono mengajak Terdakwa berhubungan badan lagi untuk yang kedua kalinya, setelah itu Terdakwa mandi;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke ruang tamu diberi makan berupa nasi kari ayam yang sudah disiapkan korban selesai makan Terdakwa merokok di ruang tamu dan korban membereskan sisa makanan ke dapur, lalu korban Bayu Handono membawa semangka dan menawari Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau, lalu korban Bayu Handono ke depan TV dan Terdakwa yang sudah selesai merokok mendekati korban yang berada di depan TV dengan posisi tiduran tengkurap sambil menulis, Terdakwa lalu meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban Bayu Handono tidak menyetujui

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “ya nggak bisalah apa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lha ekonomi saya juga belum stabil dan saya habis pulang dari luar negeri kok”. Setelah itu korban bersikap cuek tiduran tengkurap sambil mencatat buku dan tidak merespon obrolan Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa lalu pura-pura izin ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan disembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan korban Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa ke arah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan;

6. Bahwa kemudian korban Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan tangannya menggapai barang-barang di meja, namun Terdakwa pegang baju korban Bayu Handono dengan tangan kiri dengan tujuan agar korban Bayu Handono tidak dapat melarikan diri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang korban Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi korban Bayu Handono dalam posisi telungkup ditindih lagi badannya oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu kemudian Terdakwa meletakkan sabit yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pukul ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang korban Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban Bayu Handono hingga korban lemas;

7. Bahwa korban ada bilang “ampun Mas” sambil menangis kemudian Terdakwa meminta korban Bayu Handono untuk diam dan Terdakwa berkata ke korban untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dan korban Bayu Handono menjawab “nek motor ojo, Mas/kalau sepeda

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, jangan Mas". Setelah itu Sdr. Bayu Handono sempat berbicara sepeda motor ambil saja dan akan diantar keluar dibukakan pintu gerbang dan Terdakwa menjawab "tidak usah mas, kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri" selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban Bayu Handono dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" supaya ditirukan korban Bayu handono tetapi korban Bayu Handono diam saja dan langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memastikan korban tidak bergerak dan leher korban sudah putus;

8. Bahwa kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi hanya memakai celana dalam dan memakai sandal korban untuk mencari plastik dan memasukkan kaos dan celana Terdakwa yang basah ke dalam tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban Bayu Handono diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, dompet korban, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar;

9. Bahwa kemudian terdakwa mengambil helm dirak sepatu kemudian Terdakwa memakai helm dan langsung pergi menggunakan sepeda motor milik korban Bayu Handono menuju arah terminal ter-tonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan memukulkan handphone korban Bayu Handono dengan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtonadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Yogyakarta;

10. Bahwa kondisi korban Bayu Handono diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko dan saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani datang ke rumah korban Bayu Handono di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk mengecek korban Bayu Handono;

11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia dengan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri, mengakibatkan pendarahan hebat sebagaimana dalam Visum et Repertum atas nama Bayu Handono Nomor: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024;

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Boyolali pada saat Terdakwa sedang mencari makan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHPidana;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;



Atau

Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 3 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;
3. menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa **Irwan alias Ibra bin Supatno** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa **Irwan alias Ibra bin Supatno** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang bahwa tentang unsur ke dua “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu”, maksudnya adalah, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ketiga harus dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri dimana untuk menentukan kepastian terhadap perbuatan materiil, maka haruslah



dipertimbangkan/dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur Ad.3. "Menghilangkan jiwa orang lain", sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menunda dahulu terhadap pembuktian unsur Ad. 2. Ini dan akan mempertimbangkan kembali setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Ad. 3. "Menghilangkan jiwa orang lain";

Ad. 3 Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh korban Bayu Handono yang kangen dengan Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian pada sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa berangkat dari lokasi tempat kerja Terdakwa yang berada di daerah yogyakarta dengan menggunakan ojek online dimana saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah sabit, sesampainya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Boyolali sekira pukul 20.30 WIB kemudian Terdakwa dijemput oleh korban Bayu Handono menggunakan sepeda motor PCX warna coklat Nomor Polisi AD-4860-BHD dan diajak kerumah korban Bayu Handono yang terletak di Kp. Kebonso Kel. Pulisen Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

Menimbang bahwa Terdakwa sampai dirumah korban Bayu Handono sekira pukul 20.45 WIB lalu korban Bayu Handono memasukkan motor ke garasi, Terdakwa mengikuti korban Bayu Handono dari belakang dan keduanya masuk ke rumah melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa berpura – pura ingin buang air kecil dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menyembunyikan 1 (satu) bilah Sabit yang dibawanya tersebut dengan meletakkan di belakang bak plastik tampungan air mepet dengan dinding kamar mandi sehingga tidak terlihat;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan korban Bayu Handono ngobrol di ruang tamu, Kemudian Terdakwa diajak korban Bayu Handono masuk ke kamar depan, didalam kamar Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Terdakwa tiduran terlentang dan alat kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam mulut oleh korban Bayu Handono sambil Terdakwa melihat film porno menggunakan HP setelah itu alat kemaluan Terdakwa diberi kondom dan dubur korban diberi pelumas dalam posisi Terdakwa tidur terlentang korban Bayu Handono memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam dubur korban Bayu Handono dengan posisi diatas Terdakwa, setelah korban Bayu Handono mencapai kepuasan Terdakwa langsung mandi, Selesai mandi, Terdakwa ditanya korban apakah sudah mencapai klimaks dan Terdakwa menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lalu korban Bayu Handono mengajak Terdakwa berhubungan badan lagi untuk yang kedua kalinya, setelah itu Terdakwa mandi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke ruang tamu diberi makan berupa nasi kari ayam yang sudah disiapkan korban selesai makan Terdakwa merokok di ruang tamu dan korban membereskan sisa makanan ke dapur, lalu korban Bayu Handono membawa semangka dan menawarkan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau, lalu korban Bayu Handono ke depan TV dan Terdakwa yang sudah selesai merokok mendekati korban yang berada di depan TV dengan posisi tiduran tengkurap sambil menulis, Terdakwa lalu meminta bayaran yang lebih dari biasanya dengan mengatakan kalau untuk mengojek dari Sleman ke Boyolali itu sudah menghabiskan uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun korban Bayu Handono tidak menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “ya nggak bisalah apa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lha ekonomi saya juga belum stabil dan saya habis pulang dari luar negeri kok”. Setelah itu korban bersikap cuek tiduran tengkurap sambil mencatat buku dan tidak merespon obrolan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa lalu pura-pura izin ke kamar mandi untuk mengambil sabit yang Terdakwa sembunyikan didalam kamar mandi selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati korban dari belakang dan sabit tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan disembunyikan dibelakang badan. Sesampai dibelakang korban Bayu Handono Terdakwa langsung menindih badan korban Bayu Handono dan langsung Terdakwa sabetkan sabit yang Terdakwa bawa kearah wajah korban sekali mengenai bagian mulut dan pipi kanan;

Menimbang bahwa kemudian korban Bayu Handono berusaha bangun, meronta dan merangkak lari ke arah pintu utama sambil sempoyongan tangannya menggapai barang-barang di meja, namun Terdakwa pegang baju korban Bayu Handono dengan tangan kiri dengan tujuan agar korban Bayu Handono tidak dapat melarikan diri dan Terdakwa terus menyabetkan sabit ke arah kepala, leher dan badan bagian belakang korban Bayu Handono sebanyak lebih dari 6 (enam) kali dan korban Bayu Handono sempat terjatuh kemudian Terdakwa tindih badannya, saat itu korban Bayu Handono memberikan perlawanan dengan menarik baju Terdakwa dan menendang Terdakwa sehingga korban Bayu Handono dapat merangkak ke arah pintu belakang sampai di depan kamar mandi korban Bayu Handono dalam posisi telungkup ditindih lagi badannya oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat palu di rak sepatu

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meletakkan sabit yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil palu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa pukulkan ke arah kepala, leher, punggung bagian belakang korban Bayu Handono berulang kali sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali sambil korban Bayu Handono berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya sehingga pukulan palu juga mengenai kedua tangan korban Bayu Handono hingga korban lemas;

Menimbang bahwa korban ada bilang “ampun Mas” sambil menangis kemudian Terdakwa meminta korban Bayu Handono untuk diam dan Terdakwa berkata ke korban untuk menyerahkan sepeda motor miliknya dan korban Bayu Handono menjawab “nek motor ojo, Mas/kalau sepeda motor, jangan Mas”. Setelah itu Sdr. Bayu Handono sempat berbicara sepeda motor ambil saja dan akan diantar keluar dibukakan pintu gerbang dan Terdakwa menjawab “tidak usah mas, kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri” selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban Bayu Handono dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakkan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan “asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah” supaya ditirukan korban Bayu handono tetapi korban Bayu Handono diam saja dan langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memastikan korban tidak bergerak dan leher korban sudah putus;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mandi serta mencuci sabit dan kaos dan celana yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi hanya memakai celana dalam dan memakai sandal korban untuk mencari plastik dan memasukkan kaos dan celana Terdakwa yang basah ke dalam tas plastik kemudian terdakwa mengambil kaos korban Bayu Handono diatas kursi tamu panjang langsung Terdakwa pakai, memakai sarung diatas Kasur kamar belakang dan Terdakwa langsung mengambil tas besar dikamar tersebut sambil membuka laci – laci lemari dalam kamar namun tidak ada barang berharga dan Terdakwa keluar kekamar tamu mengambil tas kecil, handphone, jam tangan, dompet korban, Terdakwa masukkan tas besar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur mengambil tas berisi pakaian Terdakwa dan juga mengambil sepatu korban dirak langsung Terdakwa masukkan kedalam tas besar;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengambil helm dirak sepatu kemudian Terdakwa memakai helm dan langsung pergi menggunakan sepeda

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



motor milik korban Bayu Handono menuju arah terminal tertonadi solo, Kemudian saat dipertengahan jalan dekat tugu perbatasan klaten Terdakwa berhenti dan memukulkan handphone korban Bayu Handono dengan ke pembatas jalan sebanyak 3 (tiga) kali sampai pecah kemudian Terdakwa buang. Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah tirtanadi melewati jembatan patung keris lurus trus belok kanan lurus ada SPBU tutup dan ada indomaret juga tutup disebelahnya ada bak sampah dan Terdakwa berhenti langsung melepas celana kolor dan sarung berganti menggunakan celana mantol dalam jok motor. Celana kolor dan sarung Terdakwa jadikan satu dengan tas plastik yang berisi pakaian Terdakwa yang basah habis Terdakwa cuci kemudian Terdakwa buang dengan dilempar kearah bak sampah namun tidak masuk jatuh disampingnya. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah mess proyek tempat Terdakwa bekerja di Yogyakarta;

Menimbang bahwa kondisi korban Bayu Handono diketahui pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saat saksi Suci Putrining Ratih Binti Trijoko dan saksi Riyan Setyo Apriyanto Bin Muh Suryani datang ke rumah korban Bayu Handono di Kp. Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali untuk mengecek korban Bayu Handono;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Bayu Handono Meninggal dunia dengan sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulang pada tulang dasar tengkorak mengakibatkan mati lemas dan luka iris pada bagian leher bagian depan menyebabkan putusnya pembuluh darah balik leher kanan dan kiri mengakibatkan pendarahan hebat sebagaimana dalam Visum et Repertum atas nama Bayu Handono Nomor: R/28/VER/V/2024/Biddokkes, tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat jalan depan pintu timur terminal Tirtonadi Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Boyolali pada saat Terdakwa sedang mencari makan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa korban Bayu Handono telah meninggal dunia akibat luka luka yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "menghilangkan jiwa orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan “menghilangkan jiwa orang lain” tersebut dilakukan Terdakwa “dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan :

Ad. 2. dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut telah terbukti benar, arah ayunan sabit maupun palu yang dilakukan Terdakwa adalah pada bagian vital yakni :

- Terdakwa menyabetkan sabit ke wajah, kepala, leher korban;
- Terdakwa memukul korban dengan palu lebih dari 10 kali mengenai kepala, dada dan punggung;
- Terdakwa menggorok leher korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan sabit dan palu pada bagian kepala, leher dan dada korban Bayu Handono, ketiga bagian tubuh tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dan disadari oleh semua orang merupakan organ vital yang bisa mengakibatkan kematian. Kepala yang merupakan pusat syaraf yang apabila terbentur dengan benda keras dapat mengakibatkan gegar otak bahkan kematian, pukulan di leher yang terdapat system syaraf memicu kelumpuhan serta berbagai masalah system syaraf yang akan segera disusul dengan kematian, gorokan benja tajam di leher akan mengakibatkan pendarahan hebat serta kematian dan pukulan keras di dada bisa menyebabkan orang tewas seketika akibat terhentinya denyut jantung;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai manusia yang normal, tentunya dapat menyadari dengan sepenuhnya bahwa perbuatan pemukulan terhadap seseorang yang diarahkan pada bagian kepala, leher dan dada (organ vital) dan penggorokan di bagian leher pasti akan menimbulkan akibat kematian, walaupun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sebagaimana pada fakta hukum tersebut di atas bahkan Terdakwa mengatakan maksudnya kepada korban untuk menghabisi nyawa korban dengan mengatakan “mas kamu mati saja saya bisa buka pintu sendiri” selanjutnya Terdakwa memegang dahi korban Bayu Handono dengan tangan kiri Terdakwa dan meletakan palu yang terdakwa bawa dan kembali mengambil sabitnya tadi kemudian Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sambil berbicara ayo mas biar jalanmu terang dan mengatakan "asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah" dan langsung Terdakwa gorokkan sabit yang telah Terdakwa kalungkan dileher korban Bayu Handono sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga **telah membuktikan adanya niat batin Terdakwa yang memang menghendaki kematian korban** Bayu Handono;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu apabila antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang bahwa tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap sebagaimana dalam pembuktian unsur menghilangkan jiwa orang lain diatas Terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah sabit dari tempat kerjanya di Yogyakarta sebelum bertemu korban yang disembunyikan Terdakwa dipunggungnya ditutup dengan pakaian yang dikenakannya, selanjutnya setelah sampai di rumah korban, Terdakwa pura-pura ke kamar kecil dan menyembunyikan sabit tersebut di kamar mandi di belakang bak plastik tampungan air sehingga tidak terlihat, keberadaan sabit yang digunakan Terdakwa tidak diketahui korban sampai dengan Terdakwa mengayunkan sabit ke arah wajah korban mengenai mulut dan pipi;

Menimbang bahwa Terdakwa menghabisi korban dengan cara mendekati korban dari belakang dengan menyembunyikan sabit dan ada upaya untuk mencegah korban melarikan diri dengan memegang baju korban;

Menimbang bahwa Terdakwa yang sudah lebih dari 1 (satu) kali datang ke rumah korban juga mengetahui jika korban tinggal sendiri, menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan dengan tenang perbuatannya dari sejak korban mengirimkan chat whatsapp pada pukul 16.00 WIB, selanjutnya Terdakwa berangkat pukul 18.15 WIB kemudian diperjalanan dari Yogyakarta ke Boyolali, dan saat di rumah korban setelah melakukan hubungan sesama jenis sebanyak 2 (dua) kali disaat Terdakwa setelah makan dan merokok, Terdakwa masih bisa berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa setelah selesai menghabisi korban sangatlah tertata dan tenang, Terdakwa sempat mandi, mencuci senjatanya dan pakaiannya, kemudian mengenakan kaos korban dan sarung,

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dari rumah korban dengan menggunakan sepeda motor PCX milik korban dan helm milik korban, ditengah jalan Terdakwa merusak hp korban untuk menghilangkan jejak juga membuang hp maupun baju Terdakwa di lokasi yang berbeda-beda sehingga **telah membuktikan adanya perencanaan membunuh korban;**

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan tangkisan terhadap surat tuntutan maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus memperhatikan mengenai ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti, tingkat kesalahan Terdakwa diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu dan Perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa perbuatan pidana Pembunuhan Berencana, oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang amat sangat tercela dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut kejam dan tidak manusiawi, Terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk membunuh meskipun korban sudah memohon ampun, apalagi perbuatan Terdakwa didahului dengan hubungan sesama jenis (sodomi) yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat ketimuran bangsa Indonesia dan tidak diperbolehkan/dilarang oleh ajaran agama di Indonesia;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kesedihan dan penderitaan keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa kejam dan tidak manusiawi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dengan harapan agar Terdakwa memiliki waktu untuk bertobat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, maka terhadap masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan siksi rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
6. 3 (tiga) buah gigi milik korban;
7. 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;

9. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;

Yang merupakan milik korban, agar tidak menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap keluarga korban maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT
- 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem border bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1: 861280056070317, Imei2 : 861280056070309

Yang merupakan milik Terdakwa, jaket dan sandal digunakan Terdakwa saat ke rumah korban dan digunakan Terdakwa saat melarikan diri, dan handphone digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan korban, melihat film porno saat melayani korban berhubungan sesama jenis, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak memberi manfaat bagi Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya.
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28,5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 kuncinya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 atas nama BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali.



3. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
6. 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
7. 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714441002;
8. 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714440776;
9. 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan Nomor 6032982830877005;
10. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
11. 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI: 350742139340189, IMEI2 : 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta sofcasenya;
12. 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
13. 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
14. 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
15. 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
16. 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

yang merupakan milik korban Bayu handono (Alm) maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ibu kandung korban Bayu Handono (Alm) yaitu saksi Mimik Asmawati Binti Sriyanto;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan (pidana penjara seumur hidup) maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Irwan alias Ibra bin Supatno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



pembunuhan berencana sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Pertama**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara seumur hidup**;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal bentuk persegi motif abstrak yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dengan gambar vespa warna coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek garis-garis warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan siksi rogo lawu ultra dengan pegangan berwarna kuning yang terdapat bercak darah;
- 3 (tiga) buah gigi milik korban;
- 1 (satu) pasang sandal warna putih merk HOKA ONEONE yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos merk Duraking warna putih, ukuran S yang bertuliskan RIOT yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk B.C.R CRUX yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam merk KIN BOS SOFT SUPPORT
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap ukuran XXL terdapat emblem border bertuliskan OPERATOR SEKOLAH KECAMATAN TULUS yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor Imei 1: 861280056070317, Imei2 : 861280056070309
- 1 (satu) buah sabit dalam kondisi gagang terpisah dengan bilahnya.
- 1 (satu) buah palu dengan gagang kayu warna coklat panjang 28,5 Cm Merk Blitz yang terdapat bercak darah.

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka : MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda PCX, warna coklat, tahun 2023, nomor polisi : AD-4860-BHD, nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF8112PK281756, nomor mesin : KF81E-1282191 atas nama BAYU HANDONO, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk COROS APEX 2 Pro, warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAYU HANDONO, NIK : 3309031207879004, alamat : Tumang Gunungsari Rt. 001 / Rw. 015 Kel. Cepogo, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714441002;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama BAYU HANDONO dengan no. SIM : 870714440776;
- 1 (satu) buah kartu E-MONEY bank mandiri dengan Nomor 6032982830877005;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan Nomor 5409120060811322 atas nama BAYU HANDONO;
- 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Pro warna Pasific Blue, IMEI: 350742139340189, IMEI2 : 3507421139301330 dalam kondisi pecah beserta sofcasenya;
- 1 (satu) buah charger handphone merk Apple warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk HOKA Vibram warna orange kombinasi hitam, ukuran 42;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk TERNUA;
- 1 (satu) buah tas warna merah kombinasi abu-abu merk Deuter Futura 38 AC;

dikembalikan kepada ibu kandung korban Bayu Handono (Alm) yaitu saksi Mimik Asmawati Binti Sriyanto;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andika Bimantoro, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ttd.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)